

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

SALINAN

KEPUTUSAN

DEPUTI BIDANG TRANSFORMASI PENGADAAN DIGITAL

NOMOR 5 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA STRATEGIS DEPUTI BIDANG TRANSFORMASI PENGADAAN
DIGITAL LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
TAHUN 2023-2024

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti restrukturisasi organisasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, perlu melakukan penyesuaian terhadap Rencana Strategis Deputi Bidang Transformasi Pengadaan Digital Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2023-2024;
- b. bahwa sehubungan dengan telah diundangkannya Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2020-2024, perlu melakukan perubahan Rencana Strategis di lingkup Deputi Bidang Transformasi Pengadaan Digital;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Deputi Bidang Transformasi Pengadaan Digital tentang Rencana Strategis Deputi Bidang Transformasi Pengadaan Digital Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2023-2024;

- Mengingat :
1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 144);
 2. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1033) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 705);

3. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG TRANSFORMASI PENGADAAN DIGITAL LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG RENCANA STRATEGIS DEPUTI BIDANG TRANSFORMASI PENGADAAN DIGITAL LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TAHUN 2023-2024.

KESATU : Menetapkan Rencana Strategis Deputi Bidang Transformasi Pengadaan Digital Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2023-2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 13 Mei 2024

Plt. DEPUTI BIDANG TRANSFORMASI
PENGADAAN DIGITAL
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH,

ttd

PATRIA SUSANTOSA

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum, Organisasi dan

Sumber Daya Manusia LKPP,



Suharti

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG
TRANSFORMASI PENGADAAN DIGITAL
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG
RENCANA STRATEGIS DEPUTI BIDANG
TRANSFORMASI PENGADAAN DIGITAL
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH TAHUN 2022-
2024.

NOMOR : 5 TAHUN 2024

TANGGAL : 13 Mei 2024

BAB I

PENDAHULUAN

A. Kondisi Umum

1. Tugas Deputi Bidang Transformasi Digital Pengadaan

Arah dan tujuan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pengembangan perekonomian nasional dan daerah. Untuk mewujudkan arah dan tujuan di atas, pengadaan barang/jasa pemerintah diharapkan dapat memberikan *value for money* (pemenuhan nilai manfaat) yang sebesar-besarnya dan memberikan kontribusi dalam peningkatan penggunaan produk dalam negeri, peningkatan peran Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah (UMK-K) serta pembangunan berkelanjutan.

Di Tahun 2022, Pemerintah menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Beberapa poin-poin kebijakan yang dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (K/L/Pemda) untuk meningkatkan belanja pemerintah yang menggunakan produk dalam negeri dan meningkatkan partisipasi pelaku UMK-K yaitu:

- Merencanakan, mengalokasikan, dan merealisasikan pengadaan barang/jasa pemerintah yang menggunakan produk dalam negeri di Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
- merencanakan, mengalokasikan, dan merealisasikan paling sedikit 40% (empat puluh persen) nilai anggaran belanja barang/jasa untuk menggunakan produk UMK-K dari hasil produksi dalam negeri;
- Menggunakan produk dalam negeri yang memiliki nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) apabila terdapat produk dalam negeri dengan penjumlahan nilai TKDN dan nilai Bobot Manfaat Perusahaan minimal 40% (empat puluh persen);
- Mendorong percepatan penayangan produk dalam negeri dan produk UMK-K pada Katalog Sektoral/Katalog Lokal;
- Mengumumkan seluruh belanja Pengadaan Barang/Jasa pada Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) LKPP dan mengisi E-Kontrak pada Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE);
- Mengalihkan proses pengadaan yang manual menjadi pengadaan secara elektronik paling lambat tahun 2023; dan
- Melakukan integrasi data dan informasi mengenai produk dalam negeri dan produk UMK-K melalui penerapan Satu Data Indonesia dalam rangka mendukung kebijakan berbasis data dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sesuai kerangka Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Untuk menjalankan percepatan transformasi digital pengadaan dalam rangka mencapai tujuan Instruksi diatas, Kedeputian Bidang Transformasi Digital Pengadaan menyempurnakan beberapa target dan indikator capaian rencana strategis tahun 2020-2024. Percepatan tersebut membutuhkan transformasi organisasi di Kedeputian Bidang Transformasi Digital Pengadaan yang kemudian dituangkan ke dalam Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 Tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Berdasarkan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, mengatur bahwa Deputi Bidang Transformasi Pengadaan Digital mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:


1. Tugas

Menyelenggarakan penyusunan dan perumusan strategi serta penentuan kebijakan di bidang transformasi pengadaan barang/jasa Pemerintah secara digital serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa Pemerintah.

2. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Deputi Bidang Transformasi Pengadaan Digital menyelenggarakan fungsi:

- a) perumusan strategi dan kebijakan di bidang transformasi pengadaan barang/jasa Pemerintah secara digital;
- b) koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan strategi dan kebijakan transformasi pengadaan barang/jasa Pemerintah secara digital;
- c) pelaksanaan strategi dan kebijakan transformasi pengadaan barang/jasa Pemerintah secara digital; dan
- d) pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa Pemerintah.



Gambar 1. Organisasi LKPP melalui Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 Tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Untuk menjalankan fungsi tersebut, Deputi Bidang Transformasi Pengadaan Digital didukung oleh 3 (tiga) direktorat yang secara administratif dan struktural berada di bawah pembinaan Deputi Bidang Transformasi Pengadaan Digital, adapun tugas dan fungsi eselon II di lingkungan Deputi Bidang Transformasi Pengadaan Digital adalah sebagai berikut:

- 1. Direktorat Perencanaan Transformasi, Pemantauan, dan Evaluasi Pengadaan;

Direktorat Perencanaan Transformasi, Pemantauan, dan Evaluasi Pengadaan mempunyai tugas melaksanakan perumusan strategi dan kebijakan teknis di bidang transformasi pengadaan barang/jasa Pemerintah secara digital, perencanaan, serta pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pengadaan barang/jasa Pemerintah. Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat Perencanaan Transformasi, Pemantauan, dan Evaluasi Pengadaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan strategi dan kebijakan teknis transformasi pengadaan barang/jasa Pemerintah secara digital;
- b. penyiapan perumusan kebijakan teknis perencanaan, pemantauan, dan evaluasi pengadaan;
- c. pelaksanaan pengelolaan data pengadaan nasional, pemantauan, dan evaluasi penyelenggaraan pengadaan barang/jasa pemerintah secara digital;
- d. koordinasi dan sinkronisasi perencanaan, pengelolaan data pengadaan nasional, pemantauan, dan evaluasi pengadaan; dan
- e. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan pelaporan, serta pelaksanaan urusan ketatausahaan Direktorat Perencanaan Transformasi, Pemantauan, dan Evaluasi Pengadaan.

2. Direktorat Sistem Pengadaan Digital

Direktorat Sistem Pengadaan Digital mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan pembangunan sistem pengadaan barang/jasa Pemerintah secara digital. Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat Sistem Pengadaan Digital menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan teknis di bidang pembangunan dan tata kelola sistem pengadaan barang/jasa Pemerintah secara digital;
- b. pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan sistem pengadaan barang/jasa Pemerintah secara digital;
- c. pelaksanaan pengelolaan layanan pengguna sistem pengadaan barang/jasa Pemerintah secara digital;
- d. pengawasan pelaksanaan kebijakan teknis sistem dan tata kelola sistem pengadaan barang/jasa Pemerintah secara digital;


- e. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, pembangunan, dan tata kelola sistem pengadaan barang/jasa Pemerintah secara digital; dan
- f. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan pelaporan, serta pelaksanaan urusan ketatausahaan Direktorat Sistem Pengadaan Digital.

3. Direktorat Pasar Digital Pengadaan

Direktorat Pasar Digital Pengadaan mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis dan pembangunan pasar pengadaan barang/jasa Pemerintah secara digital. Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat Pasar Digital menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan teknis pembangunan pasar digital pengadaan;
- b. pelaksanaan pembangunan sistem pasar digital pengadaan;
- c. pelaksanaan pengelolaan layanan pengguna sistem pasar digital pengadaan;
- d. penyelenggaraan pasar digital pengadaan;
- e. koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan pasar digital pengadaan; dan
- f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pembangunan dan pengelolaan pasar digital pengadaan, serta pelaksanaan urusan ketatausahaan Direktorat Pasar Digital Pengadaan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Deputi Bidang Transformasi Pengadaan Digital berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala LKPP. Berikut merupakan struktur organisasi Deputi Bidang Transformasi Pengadaan Digital berdasarkan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah :



Gambar 2. Struktur Organisasi Deputi Bidang Transformasi Pengadaan Digital

Dengan adanya penyempurnaan organisasi tersebut serta kebijakan terkait Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, LKPP melakukan penyesuaian terhadap Rencana Strategis Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2020-2024. Berkaitan dengan hal tersebut, dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya, Deputi Bidang Transformasi Pengadaan Digital perlu melakukan penyesuaian dokumen rencana strategis yang mengacu pada perubahan Rencana Strategis Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2020-2024.

B. Evaluasi Pencapaian Program dan Kegiatan

Dalam rangka menunjang keberhasilan pencapaian program LKPP, Deputi Bidang Transformasi Pengadaan Digital melaksanakan program dan kegiatannya sesuai dengan tugas dan fungsi yang diberikan dalam Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2022 Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 Tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Berikut merupakan capaian

kinerja Deputy Bidang Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi Tahun 2020-2022:

Sasaran Program 1: Meningkatnya kualitas sistem pengadaan yang mendorong penggunaan produk dalam negeri dan partisipasi UMKM

Indikator Kinerja Sasaran Program 1: Persentase penggunaan produk dalam negeri dalam proses pengadaan barang/jasa

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri memberikan definisi produk dalam negeri adalah barang dan jasa, termasuk rancang bangun dan perekayasaan, yang diproduksi atau dikerjakan oleh perusahaan yang berinvestasi dan memproduksi di Indonesia, menggunakan seluruh atau sebagian tenaga kerja Warga Negara Indonesia, dan prosesnya menggunakan bahan baku atau komponen yang seluruh atau sebagian berasal dari dalam negeri. Sedangkan definisi menurut Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 47/MDAG/PER/6/2016 disebutkan definisi produk dalam negeri adalah barang yang dibuat dan/atau jasa yang dilakukan oleh Pelaku Usaha di Indonesia. Berdasarkan cara mendapatkan barang/jasa, maka pengadaan dapat dilakukan baik melalui penyedia maupun swakelola. Melihat karakteristik pekerjaan swakelola dan definisi produk dalam negeri di atas, maka dapat diasumsikan seluruh paket pekerjaan swakelola tidak dilakukan oleh pelaku usaha, sehingga tidak ada potensi penggunaan produk dalam negeri. Melihat hal tersebut maka potensi penggunaan produk dalam negeri hanya ada dalam paket pengadaan melalui penyedia. Mengacu pada poin di atas, maka produk dalam negeri dihitung berdasarkan nilai semua jenis pengadaan yaitu pengadaan barang, pekerjaan konstruksi, jasa lainnya dan jasa konsultansi. Pengadaan jasa (pekerjaan Laporan Kinerja TA 2022 -- 22 konstruksi, jasa lainnya dan jasa konsultansi) dimasukkan kedalam perhitungan karena sebagian besar merupakan jasa dalam negeri.

Tabel 1. Target dan Realisasi Persentase Penggunaan PDN dalam Proses Pengadaan barang/jasa

Tahun	Target	Realisasi
2020	40%	68,3%
2021	45%	59,3%
2022	50%	84%

Realisasi pada tahun 2022 mengalami peningkatan realisasi dibandingkan dengan tahun 2021, yaitu sebesar 24.7%. Kenaikan yang terjadi salah satunya disebabkan karena implementasi Inpres No 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Selain itu juga peningkatan realisasi tersebut tercapai karena implementasi Surat Edaran Bersama Kementerian Dalam Negeri dan LKPP No 1 Tahun 2022 tentang Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Pada Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah, dimana disebutkan agar Pemerintah Daerah dapat membentuk Tim Peningkatan Produk Dalam Negeri (P3DN) untuk melakukan koordinasi, sosialisasi, pengawasan, dan evaluasi pelaksanaan peningkatan penggunaan produk dalam negeri dalam Pengadaan Barang/Jasa di Pemerintah Daerah.

Indikator Kinerja Sasaran Program 2: Persentase nilai transaksi UMKM terhadap Rencana Umum Pengadaan

Persentase nilai transaksi UMKM terhadap Rencana Umum Pengadaan dihitung berdasarkan nilai transaksi pengadaan melalui e-tendering, e-purchasing dan pengadaan langsung dibandingkan dengan total rencana pengadaan melalui SIRUP dengan metode e-tendering, e-purchasing dan pengadaan langsung.

Tabel 2. Target dan Realisasi Persentase Nilai Transaksi UMKM Terhadap Rencana Umum Pengadaan

Tahun	Target	Realisasi
2020	25%	26,8%
2021	30%	33,6%
2022	40%	41,5%

Realisasi pada tahun 2022 mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2021, yaitu sebesar 7,9%. Kenaikan yang terjadi merupakan hasil implementasi Inpres No 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Selain itu juga peningkatan realisasi tersebut tercapai karena adanya Surat Edaran

Bersama Kementerian Dalam Negeri dan LKPP No 1 Tahun 2022 tentang Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Pada Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah, dimana disebutkan agar Pemerintah Daerah dapat meningkatkan jumlah transaksi belanja Pengadaan Barang/Jasa kepada Usaha Mikro dan Kecil (UMK) lokal yang tergabung dengan Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE) dalam Toko Daring yang dikelola oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa (LKPP).

Sasaran Program 2: Meningkatkan pemanfaatan sistem pengadaan

Indikator Kinerja Sasaran Program 1: Jumlah K/L/Pemda yang memanfaatkan sistem pengadaan

Empat indikator yang digunakan bahwa K/L/Pemda memanfaatkan sistem pengadaan yang terintegrasi meliputi proses perencanaan, pemilihan penyedia, kontrak dan serah terima. K/L/Pemda yang tergolong memanfaatkan sistem pengadaan terintegrasi adalah K/L/Pemda yang tingkat pemanfaatan sistemnya di atas ambang batas indikator yang telah ditentukan.

Tabel 3. Target dan Realisasi Indikator Perhitungan Jumlah K/L/Pemda yang memanfaatkan sistem pengadaan

Indikator	Target
Indikator 1	\sum K/L/Pemda mengumumkan RUP pada SIRUP \geq 80% dari Nilai Pagu Belanja PBJ
Indikator 2	\sum K/L/Pemda menggunakan pemilihan melalui e-Tendering, e-Seleksi, Tender Cepat, e-Purchasing \geq 90% dari Nilai Pagu e-Tendering, e-Seleksi, Tender Cepat, ePurchasing
Indikator 3	\sum K/L/Pemda mencatatkan proses pemilihan Pengadaan di luar e-Tendering, e-Seleksi, Tender Cepat, dan e-Purchasing pada sistem \geq 50% dari Nilai Pagu di luar e-Tendering, e-Seleksi, Tender Cepat, dan e-Purchasing
Indikator 4	\sum K/L/ Pemda mencatatkan kontrak dan serah terima pada sistem \geq 50% dari total jumlah paket

Jumlah K/L/Pemda yang memanfaatkan sistem pengadaan pada tahun anggaran 2022 dihitung berdasarkan Tabel 3, diperoleh realisasi sebesar 96 Laporan Kinerja TA 2022 K/L/Pemda yang memenuhi keempat indikator, dengan capaian sebesar 96% dari target tahun ini 100 K/L/Pemda.

Tabel 4. Target dan Realisasi Jumlah K/L/Pemda yang memanfaatkan sistem pengadaan

Tahun	Target	Realisasi
2020	1	0
2021	50	4
2022	100	96

Dari tabel di atas terlihat bahwa terdapat peningkatan jumlah K/L/Pemda yang memanfaatkan sistem di keempat proses pengadaan perencanaan, pemilihan penyedia, pencatatan, kontrak dan serah terima dibanding tahun 2020 dan tahun 2021. Meskipun demikian capaian tahun 2022 masih kurang dari target yang telah ditetapkan sebanyak 100 K/L/Pemda.

Sasaran Program 3: Terwujudnya integrasi sistem informasi pengadaan dengan sistem informasi ekosistem pengadaan dalam rangka meningkatkan efektivitas proses pengadaan

Indikator Kinerja Sasaran Program 1: Integrasi sistem informasi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi pengadaan

Pengadaan berbasis kognitif adalah penerapan teknologi kognitif dalam pengadaan barang/jasa untuk memadukan keseluruhan proses, mengotomatisasi aktivitas yang berulang, dan mendukung pengambilan keputusan dari pengumpulan berbagai sumber data. Pengumpulan berbagai sumber data dilakukan melalui integrasi sistem informasi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi pengadaan dengan sistem lainnya pada ekosistem pengadaan. Selain itu integrasi dengan sistem lainnya tersebut juga akan berdampak pada kontribusi pencapaian Satu Data dan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Integrasi dengan sistem lainnya mencakup data yang ada pada sistem pendukung SPSE, sistem perizinan, perencanaan, penganggaran, data kependudukan, perpajakan, pembayaran, manajemen aset, kodifikasi statistik, kepabeanan, kualifikasi badan usaha dan tenaga ahli/terampil di

bidang konstruksi, dan produk dalam negeri. Berikut tahapan dalam proses integrasi dengan sistem lainnya meliputi:

1. Inisiasi (perjanjian kerjasama/MoU/SK Tim/minutes of meeting);
2. Pengembangan (roadmap/blueprint/desain arsitektur/dokumen teknis/testing);
3. Implementasi termasuk perluasan implementasi (ketersediaan data/modul aplikasi).

Perhitungan capaian indikator integrasi sistem informasi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi pengadaan dihitung berdasarkan formula sebagai berikut:

Jumlah segmen data yang terintegrasi dengan sistem informasi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi pengadaan dalam ekosistem pengadaan berdasarkan proses integrasi.

Tabel 5. Target dan Realisasi Indikator Integrasi sistem informasi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi pengadaan

Tahun	Target	Realisasi
2020	8 segmen	8 segmen
2021	9 segmen	9 segmen
2022	10 segmen	10 segmen

Dari tahun 2020 sampai dengan saat ini, Deputi Bidang Transformasi Pengadaan Digital mampu memenuhi target yang ada, hal tersebut seiring dengan pengembangan sistem pengadaan sebagai upaya pemerintah untuk memberikan pelayanan publik dalam pengadaan barang/jasa pemerintah yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel. Sejauh ini untuk realisasi dan capaian integrasi sistem pada setiap segmen sesuai dengan rencana kerja Deputi Bidang Transformasi Pengadaan Digital telah tercapai.

C. Potensi dan Permasalahan

1. Potensi

Deputi Bidang Transformasi Pengadaan Digital memiliki berbagai sumber daya dan kemampuan yang dapat dijadikan sebagai kekuatan internal. Setiap kekuatan internal yang dimiliki Deputi Bidang Transformasi Pengadaan Digital

saat ini harus dapat dipelihara, dikembangkan dan dimanfaatkan secara optimal serta dijadikan sebagai modal dalam mencapai tujuan dan sasaran. Kekuatan atau potensi yang dimiliki oleh Deputi Bidang Transformasi Pengadaan Digital adalah sebagai berikut:

- a. Untuk menguatkan arah dan tujuan pelaksanaan Deputi Bidang Transformasi Pengadaan Digital dibutuhkan dukungan regulasi berupa direktif Presiden. Penguatan regulasi tersebut telah dipenuhi melalui INPRES No. 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menginstruksikan agar LKPP;
 - 1) meningkatkan jumlah produk menuju 1.000.000 (satu juta) dalam Katalog Elektronik terutama produk dalam negeri;
 - 2) memberikan akses data dan informasi terkait Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP), e-Tendering, e-Purchasing, non e-Tendering dan non e-Purchasing, serta e-Kontrak untuk dapat diekstrak lebih awal sebagai mekanisme *Early Warning System*/pemantauan;
 - 3) memperbanyak pencantuman produk dalam negeri, Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi pada Katalog Elektronik Nasional dan Toko Daring;
 - 4) mempercepat pembentukan Katalog Sektoral dan Katalog Lokal pada lebih dari 400 (empat ratus) Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
 - 5) memasukkan menu input “Produk Dalam Negeri” pada E-Kontrak, untuk mengidentifikasi besaran nilai produk dalam negeri pada belanja Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah; dan
 - 6) memberikan akses basis data kepada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah terkait yang membutuhkan untuk evaluasi dan monitoring, analisis demand, analisis keuangan, analisis ekonomi, pemeriksaan, serta audit.
- b. Dalam rangka mempercepat transformasi digital dalam PBJ Pemerintah menerbitkan Perpres No. 17 Tahun 2023 Tentang Percepatan Transformasi Digital Di Bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Perpres tersebut menugaskan PT Telekomunikasi Indonesia meliputi pendanaan, perencanaan, pembangunan, pengembangan,

pengintegrasian, pengoperasian, serta pemeliharaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik dan sistem pendukungnya.

- c. Dalam rangka penerapan transformasi digital pengadaan melalui *single sign on*, LKPP akan membuat Portal Pengadaan Nasional. Seluruh pelaku pengadaan (penyedia dan non-penyedia) dapat *log-in* hanya menggunakan satu akun di seluruh sistem pengadaan yang ada di LKPP.

2. Permasalahan

Secara ringkas identifikasi permasalahan yang dihadapi Deputy Bidang Transformasi Pengadaan Digital dapat disajikan dalam tabel berikut ini:

- a. Saat ini kolaborasi dengan PT. Telkom sudah dilakukan peningkatan dari sisi infrastruktur, dengan pemindahan server dan peningkatan security untuk menjaga kinerja atau performa aplikasi, namun demikian tetap diperlukan pengembangan aplikasi untuk meningkatkan optimasi, termasuk perbaikan *error* dan penyederhanaan proses bisnis.
- b. Integrasi dengan SIPD yang sudah diselesaikan tahun lalu, perlu dilakukan ulang karena perubahan menjadi SIPD-RI.
- c. Kebutuhan untuk memfasilitasi diluar ruang lingkup Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, seperti BUMN, BUMD, dan PTN BH, sehingga diperlukan penyesuaian proses bisnis agar memenuhi karakteristik dan kebutuhan masing-masing instansi.
- d. Meredefinisi Perencanaan Pengadaan apakah sudah dapat memenuhi kebutuhan LKPP dan *stakeholders*, seperti fitur metode pemilihan yang menurut regulasi seharusnya bukan bagian perencanaan pengadaan, namun dibutuhkan untuk menuju proses pemilihan pengadaan di sistem selanjutnya. Selain itu apakah kebutuhan informasi TKDN dari awal proses pengadaan sudah tepat dimasukkan ke dalam RUP.
- e. Kebutuhan kode RUP yang bisa dilacak hingga ke proses pencairan atau pembayaran kontrak baik di SAKTI atau SIPD.
- f. Program Pusat Data Nasional Kementerian Komunikasi dan Informasi yang menganjurkan pemindahan server production terdistribusi menjadi terpusat di Kementerian Komunikasi dan Informasi.
- g. Belum seluruh LPSE pada K/L/Pemda memenuhi standar teknis dan penyelenggaraan yang ditetapkan oleh LKPP. Pengelolaan aplikasi SPSE dilakukan secara terdistribusi pada 685 (enam ratus delapan puluh lima) LPSE K/L/Pemda dimana sebanyak 554 (lima ratus lima puluh empat) LPSE K/L/Pemda di antaranya belum memenuhi standar infrastruktur

teknologi informasi yang telah ditetapkan oleh LKPP. Hal ini menyebabkan keamanan data SPSE tidak terjamin (rawan terjadinya *fraud*), data SPSE tidak dapat ditarik dengan sempurna ke LKPP, serta instalasi versi terbaru SPSE ke seluruh LPSE membutuhkan waktu yang cukup lama;


- h. Sistem pengadaan secara elektronik yang belum dimanfaatkan secara menyeluruh oleh K/L/Pemda;

BAB II

VISI, MISI DAN TUJUAN

A. Visi LKPP

Berdasarkan kondisi umum, potensi, permasalahan dan tantangan yang akan dihadapi ke depan sebagaimana telah dijelaskan pada BAB I, serta mengacu pada tema dan sasaran pembangunan pada RPJMN Tahun 2020-2024 maka LKPP sebagai satu-satunya Lembaga Pemerintah yang mempunyai tugas mengembangkan dan merumuskan kebijakan pengadaan barang/jasa menyusun formulasi strategi yang mencakup visi, misi, tujuan dan sasaran strategis. Dengan mempertimbangkan capaian kinerja, potensi, kelemahan, peluang dan ancaman serta memperhatikan aspirasi masyarakat maka visi dan misi LKPP untuk tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:



Dalam rumusan visi di atas, makna yang terkandung dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Sebagai Penggerak Utama dalam Pengadaan Barang/Jasa, dimaknai sebagai peran LKPP yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengembangan, perumusan dan penetapan kebijakan di bidang PBJ yang menjadi dasar untuk pelaksanaan pengadaan barang/jasa sehingga sesuai dengan prinsip dan tujuan pengadaan yang memberikan dampak terhadap percepatan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah.
- 2) Mewujudkan Indonesia Maju, Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong, dimaknai sebagai perwujudan Visi LKPP yang mendukung Visi Presiden dan Wakil Presiden.

B. Misi LKPP

Untuk mencapai visi tersebut, LKPP melaksanakan Misi Pertama Presiden, Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia, Misi Kedua Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing serta Misi Kedelapan, Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya yang dirumuskan ke dalam 3 (tiga) misi, yaitu:

1. Menerapkan kebijakan pengadaan yang responsif dan mendorong kemandirian bangsa sesuai dengan kemajuan teknologi;
2. Mengembangkan proses bisnis pengadaan berbasis elektronik dan pengelolaan SDM pengadaan yang adaptif; dan
3. Meningkatkan akuntabilitas PBJ.

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi LKPP tersebut, Deputi Bidang Monitoring Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi memiliki peran sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan kualitas perencanaan, monitoring, dan evaluasi pengadaan;
- 2) Mengembangkan Sistem Pengadaan Secara Elektronik yang handal, terintegrasi dan mendorong digitalisasi pengadaan;
- 3) Mengutamakan e-marketplace pengadaan sebagai pasar UMKM dan produk dalam negeri; dan
- 4) Mewujudkan proses bisnis pengadaan yang berbasis elektronik yang adaptif dengan kemajuan teknologi.

C. Tujuan dan Sasaran Strategis Kedeputian Bidang Transformasi Pengadaan Digital

Tujuan merupakan kondisi yang ingin diwujudkan oleh Kedeputian Bidang Transformasi Pengadaan Digital sampai dengan berakhirnya rencana strategis ini disusun yaitu pada tahun 2024. Tujuan yang disusun selaras dengan visi dan misi yang telah ditetapkan. Perumusan tujuan menggambarkan hasil-hasil serta manfaat yang akan diberikan oleh Kedeputian Bidang Transformasi Pengadaan Digital. Berdasarkan perubahan Renstra LKPP tahun 2023-2024, maka tujuan Kedeputian Bidang Transformasi Pengadaan Digital dirumuskan sebagai berikut:

Semula (2020-2022)	Menjadi (2023-2024)
Terwujudnya ekonomi yang produktif, mandiri dan berkeadilan melalui optimalisasi penerapan tata kelola pengadaan	Meningkatnya kualitas belanja PBJ untuk mendorong pertumbuhan dan pemerataan ekonomi

Tujuan tersebut merupakan tujuan yang menggambarkan fungsi utama akan keberadaan Kedeputian Bidang Transformasi Pengadaan Digital sebagai unit kerja pendukung dalam organisasi LKPP. Sebagaimana tujuan LKPP yang mengalami perubahan, maka diperlukan juga upaya penyesuaian rumusan sasaran strategis beserta indikatornya dengan memperhatikan keterkaitan pada tujuan yang telah ditetapkan. Adapun perubahan sasaran strategis dan indikator kinerjanya sebagai berikut:

Tabel 6. Perubahan Tujuan dan Sasaran Strategis Deputi Bidang Transformasi Pengadaan Digital LKPP

Semula (2020-2022)	Menjadi (2023-2024)
Meningkatnya pemerataan ekonomi untuk mendorong kemandirian bangsa melalui optimalisasi penerapan tata kelola pengadaan	Meningkatnya belanja pengadaan untuk PDN dan UMK-K dalam PBJ
<i>Persentase penggunaan produk dalam negeri dalam proses pengadaan barang/jasa</i>	<i>Persentase realisasi belanja pengadaan untuk UMK-K</i>
<i>Persentase nilai transaksi UMKM terhadap Rencana Umum Pengadaan</i>	<i>Persentase realisasi belanja pengadaan PDN</i>
<i>Indeks kualitas kebijakan PBJ</i>	
Meningkatnya kualitas penerapan tata kelola pengadaan	Meningkatnya kualitas penerapan tata kelola pengadaan
<i>Indeks tata kelola pengadaan</i>	<i>Jumlah K/L/Pemda yang memiliki tata kelola pengadaan "Baik"</i>

BAB III
ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI
DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

A. Arah Kebijakan dan Strategi

Sebagai unit yang memberikan dukungan manajemen yang dalam rangka pencapaian sasaran dan/atau strategi Kedeputan Bidang Transformasi Pengadaan Digital menetapkan arah kebijakan Tahun 2024 sebagai berikut:

1. Persentase PDN yang ada dalam Marketplace

Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan “Tersedianya PDN dan Produk UMK-K pada Marketplace Pengadaan Pemerintah”, indikator yang digunakan adalah “Jumlah PDN yang tayang pada Katalog Elektronik”. Indikator ini digunakan karena data yang digunakan untuk penghitungan indikator tersebut merupakan data yang dalam kendali penuh LKPP.

Definisi untuk Produk Dalam Negeri yang tayang pada Katalog Elektronik adalah Produk Dalam Negeri pada Katalog Elektronik yang telah memiliki dan belum memiliki Sertifikat TKDN.

Untuk meningkatkan partisipasi dan peran serta produk dalam negeri termasuk produk inovasi pada Katalog Elektronik melalui memperbanyak peluang pencantuman/ penayangan Produk Dalam Negeri dengan cara :

- a. Penyusunan kebijakan pengelolaan katalog yang mendukung pencantuman Produk Dalam Negeri pada Katalog Elektronik;
- b. Pengembangan Sistem Katalog Elektronik yang mendukung pencantuman Produk Dalam Negeri;
- c. Pengutamaan pencantuman Produk Dalam Negeri dalam Katalog Elektronik;
- d. Mendorong K/L/PD untuk memprioritaskan Produk Dalam Negeri dalam e-purchasing; dan
- e. Monitoring dan evaluasi penayangan Produk Dalam Negeri pada Katalog Elektronik.

2. Persentase Produk UMK-K yang ada dalam Marketplace

Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan “Tersedianya Produk Dalam Negeri dan Produk UMK-K pada Marketplace Pengadaan Pemerintah”, indikator yang digunakan adalah “Jumlah Produk UMK-K yang tayang pada Katalog Elektronik”. Indikator ini digunakan karena data yang digunakan untuk penghitungan indikator tersebut merupakan data yang dalam kendali penuh LKPP.

Definisi untuk Produk UMK-K yang tayang pada Katalog Elektronik adalah Produk yang ditayangkan oleh Penyedia UMK-K pada Katalog Elektronik.

Untuk meningkatkan partisipasi dan peran serta UMK-K pada Katalog Elektronik melalui memperbanyak peluang pencantuman/penayangan produk UMK-K dengan cara:

- a. Penyusunan kebijakan pengelolaan katalog yang mendukung peran serta UMK-K pada Katalog Elektronik;
- b. Pengembangan Sistem Katalog Elektronik yang mendukung peran serta UMK-K;
- c. Pengutamaan pencantuman produk UMK-K dari penyedia UMK-K pada Katalog Elektronik;
- d. Mendorong K/L/PD untuk memprioritaskan produk dan Penyedia UMK-K dalam e-purchasing; dan
- e. Monitoring dan evaluasi penayangan produk UMK-K pada Katalog Elektronik.

3. Jumlah K/L/Pemda yang Memanfaatkan Sistem Informasi Pengadaan dengan Optimal

- a. Direktorat Perencanaan Transformasi, Pemantauan, Dan Evaluasi Pengadaan

Dalam rangka mendukung Jumlah K/L/Pemda yang Memanfaatkan Sistem Informasi Pengadaan dengan Optimal, Direktorat Perencanaan Transformasi, Pemantauan, dan Evaluasi Pengadaan melalui strategi sebagai berikut:

1. LKPP bekerjasama dengan PT Telekomunikasi Indonesia mengembangkan aplikasi SIRUP terbaru yang lebih optimal;
 2. LKPP bekerjasama dengan PT Telekomunikasi Indonesia mengembangkan dashboard monitoring kinerja PBJ yang realtime;
 3. Terus mendorong penerapan SPBE agar tidak diperlukan lagi integrasi dengan aplikasi lokal yang dibangun oleh K/L/Pemda.
 4. Meningkatkan kinerja layanan pengguna kepada seluruh K/L/Pemda dan *stakeholders* lainnya; dan
 5. Secara kontinu melakukan peningkatan kapasitas pengguna aplikasi melalui sosialisasi, bimbingan teknis dan lainnya.
- b. Direktorat Sistem Pengadaan Digital

Dalam rangka mendukung Jumlah K/L/Pemda yang Memanfaatkan Sistem Informasi Pengadaan dengan Optimal, Direktorat Sistem Pengadaan Digital melalui strategi sebagai berikut:

1. Mengembangkan arsitektur layanan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) terpusat yang meliputi perangkat lunak dan perangkat keras. SPSE Terpusat meliputi aktivitas berikut:
 - a. Perencanaan Pengadaan
 - b. Persiapan Pemilihan
 - c. Pemilihan penyedia
 - d. Pelaksanaan kontrak
 - e. Serah terima pekerjaan
 - f. Pengelolaan penyedia
 - g. Katalog Elektronik
 - h. Toko Daring
 - i. Sistem pendukung lainnya
2. Melakukan integrasi sistem pengadaan secara elektronik (SPSE) dengan sistem lainnya yang mendukung proses pengadaan barang/jasa. Integrasi sistem informasi dilakukan dengan mengagregasikan 8 segmen, yaitu:
 - a. sistem keuangan
 - b. sistem perizinan
 - c. sistem data kependudukan
 - d. sistem perpajakan
 - e. sistem pendukung SPSE
 - f. sistem manajemen aset
 - g. sistem kodifikasi statistik
 - h. sistem kualifikasi badan usaha dan tenaga ahli/terampil di bidang konstruksi
3. Mengembangkan sistem informasi pengadaan non e-purchasing untuk memfasilitasi proses pemilihan penyedia yang terdiri atas:
 - E-Tendering untuk memfasilitasi proses pemilihan penyedia melalui Tender/Seleksi/Tender Cepat.
 - Non E-Tendering & Non E-Purchasing untuk memfasilitasi proses pemilihan dengan metode Penunjukan Langsung dan pengadaan Langsung baik melalui transaksional ataupun pencatatan.

- E-Kontrak untuk memfasilitasi proses penginputan data kontrak untuk paket pengadaan secara elektronik yang proses pemilihannya telah selesai.

c. Direktorat Pasar Digital Pengadaan

Dalam rangka mendukung Jumlah K/L/Pemda yang Memanfaatkan Sistem Informasi Pengadaan dengan Optimal, Direktorat Pasar Digital Pengadaan melalui strategi sebagai berikut:

1. Melakukan integrasi sistem antara Katalog Elektronik dengan aplikasi yang dikelola oleh internal LKPP maupun aplikasi yang dikelola oleh Kementerian atau Lembaga lain untuk menunjang pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa menjadi lebih optimal;
2. Melakukan pengembangan aplikasi monitoring berupa Dashboard Monitoring Transaksi dan Dashboard Patroli yang dapat diakses oleh Pengguna Katalog Elektronik;
3. Terus mendorong Kementerian/Lembaga/Kementerian Daerah untuk dapat melakukan belanja pengadaan melalui Katalog Elektronik dengan optimal melalui kegiatan Sosialisasi;
4. Melakukan penyusunan regulasi terkait penggunaan Katalog Elektronik maupun terkait Pengadaan Barang/Jasa dengan metode E-Purchasing yang dapat mempermudah Pengguna; dan
5. Meningkatkan kinerja layanan pengguna kepada seluruh Kementerian/Lembaga/Kementerian Daerah dan *stakeholders* lainnya.

B. Kerangka Regulasi

Kerangka regulasi disusun sebagai instrumen untuk memecahkan permasalahan yang penting, mendesak, dan memiliki dampak besar terhadap pencapaian kinerja di LKPP. Selain itu, kerangka regulasi bertujuan untuk memfasilitasi, mendorong dan/atau mengatur tata kelola pelaksanaan tugas dan fungsi LKPP khususnya Kedeputan Bidang Transformasi Pengadaan Digital. Dalam konteks rencana strategis Kedeputan Bidang Transformasi Pengadaan Digital, kerangka regulasi disiapkan untuk mendukung kinerja LKPP di antaranya adalah:

Tabel 7. Matriks Kerangka Regulasi

Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Target
Regulasi Pemberian Sanksi bagi Penyedia Katalog Elektronik	Dalam rangka meminimalisir dan kejeraan atas pelanggaran tindakan penyedia dalam Katalog Elektronik	Direktorat Pasar Digital Pengadaan	2023-2024
Regulasi Pemberian Sanksi bagi Penyedia Toko Daring	Dalam rangka meminimalisir dan kejeraan atas pelanggaran tindakan penyedia dalam Toko Daring	Direktorat Pasar Digital Pengadaan	2023-2024
Regulasi Perubahan Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2021 tentang Toko Daring dan Katalog Elektronik dalam PBJP	Dalam rangka menindaklanjuti Perubahan Proses bisnis Katalog Elektronik	Direktorat Pasar Digital Pengadaan	2023-2024
Regulasi mengenai Pelaksanaan Surveillance 17 Standar LPSE	Mendukung tata kelola LPSE dalam pemenuhan 17 standar	Direktorat Sistem Pengadaan Digital	2023
Regulasi mengenai Kebijakan Layanan SPBE untuk SPSE	Untuk mendukung ketetapan SPSE sebagai aplikasi umum SPBE	Direktorat Sistem Pengadaan Digital	2023

C. Kerangka Kelembagaan

Dalam rangka mencapai Visi, Misi dan Tujuan, LKPP harus didukung oleh perangkat organisasi, proses bisnis/tata laksana dan sumber daya aparatur yang mampu melaksanakan tugas LKPP secara efektif dan efisien. Untuk itu kegiatan pengembangan dan penataan kelembagaan yang meliputi organisasi

dan proses bisnis/ tata laksana, serta pengelolaan sumber daya aparatur mutlak dilaksanakan secara efektif, intensif, dan berkesinambungan. Dalam melakukan penataan kelembagaan dan pengelolaan sumber daya manusia, didasarkan kepada 5 (lima) fokus yaitu:

1. Memperkuat budaya akuntabilitas berorientasi *outcome*;
2. Merevisi model operasional, merampingkan proses bisnis, dan mempercepat digitalisasi pada skala besar;
3. Membuat struktur organisasi yang lebih "*fit-for-purpose*" dan efektif;
4. Menghargai kontribusi pegawai berprestasi dengan mengembangkan dan memberdayakan mereka untuk memperoleh dan membangun keahlian fungsional yang vital; dan
5. Menjadi lebih proaktif dalam mempengaruhi stakeholders untuk menghasilkan terobosan nasional.

Dalam meningkatkan efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi, LKPP telah beberapa kali melakukan penyempurnaan dalam struktur organisasi. Pada tahun 2022, menindaklanjuti arahan Presiden RI pada Rapat Terbatas Presiden bulan Maret 2022, telah ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dengan poin perubahan sebagai berikut :

1. Perubahan status LKPP dari Lembaga Pemerintah Non Kementerian menjadi Lembaga Pemerintah;
2. Perubahan tugas dan fungsi LKPP khususnya terkait transformasi digital pengadaan;
3. Perubahan nomenklatur, tugas dan fungsi Deputi Bidang Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi;
4. Penambahan klausul mengenai pembentukan Unit Pelaksana Teknis; dan
5. Perubahan hak keuangan dan fasilitas Kepala LKPP.

Menindaklanjuti hal tersebut diatas, dilakukan perubahan organisasi dan tata kerja LKPP sebagai berikut :

1. Penguatan kelembagaan untuk pelaksanaan transformasi digital pasar pengadaan:
 - Penguatan fungsi tata kelola data dan monitoring-evaluasi pengadaan;
 - Penguatan fungsi pengembangan sistem pengadaan digital;

- Penguatan fungsi e-marketplace pengadaan;
- 2. Penguatan kelembagaan di lini supporting:
 - Pemisahan fungsi sistem informasi menjadi Pusat Data dan Informasi
 - Penambahan Bagian Tata Usaha dan 3 Subbagian (Subbagian Tata Usaha I, Subbagian Tata Usaha II, dan Subbagian Protokol)
- 3. Penguatan kelembagaan Pusat Pendidikan Pengadaan Barang/Jasa menjadi Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa.

Mengingat perubahan organisasi dan tata kerja LKPP belum mengakomodir seluruh kebutuhan perubahan organisasi LKPP, pada tahun 2023-2024 akan kembali diusulkan perubahan pada Perpres Pendirian LKPP yang dilanjutkan dengan penyesuaian Organisasi dan Tata Kerja LKPP. Perubahan tersebut mencakup sebagai berikut:

1. Perubahan nomenklatur, tugas dan fungsi Sekretariat Utama, Deputi Bidang Transformasi Pengadaan Digital, dan Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia
2. Perubahan tugas dan fungsi Inspektorat; dan
3. Penambahan Subbagian Tata Usaha untuk seluruh Jabatan Pimpinan Tinggi Madya.

Berdasarkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Nomor 221 Tahun 2023 tentang Penetapan Formasi dan Peta Jabatan Pegawai Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, formasi kebutuhan SDM Kedeputian Bidang Transformasi Pengadaan Digital dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 8. Matriks Kebutuhan SDM

Nama Satuan Organisasi/Jabatan	Formasi Tahun 2024
Deputi Bidang Transformasi Pengadaan Digital	1
Direktorat Perencanaan Transformasi, Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan	33

Nama Satuan Organisasi/Jabatan	Formasi Tahun 2024
Direktur Perencanaan Transformasi, Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan	1
Analisis Data Ilmiah Madya	3
Analisis Data Ilmiah Muda	4
Analisis Data Ilmiah Pertama	4
Analisis Kebijakan Madya	1
Analisis Kebijakan Muda	5
Analisis Kebijakan Pertama	3
Arsiparis Terampil/Pelaksana	1
Perencana Pertama	1
Statistisi Muda	1
Statistisi Pertama	2
Perekayasa Muda	2
Perekayasa Pertama	2
Penelaah Teknis Kebijakan	1
Pengadministrasi Perkantoran	2
Pengelola Sistem dan Teknologi Informasi	0
Direktorat Sistem Pengadaan Digital	64
Direktur Sistem Pengadaan Digital	1
Analisis Kebijakan Madya	2
Analisis Kebijakan Muda	2
Analisis Kebijakan Pertama	5

Nama Satuan Organisasi/Jabatan		Formasi Tahun 2024
	Arsiparis Terampil/Pelaksana	1
	Manggala Informatika Madya	1
	Manggala Informatika Muda	2
	Manggala Informatika Pertama	4
	Perencana Pertama	1
	Pranata Komputer Madya	3
	Pranata Komputer Muda	6
	Pranata Komputer Pertama	22
	Pranata Komputer Mahir	2
	Pranata Komputer Terampil	2
	Sandiman Muda	1
	Sandiman Pertama	1
	Penelaah Teknis Kebijakan	1
	Pengelola Sistem dan Teknologi Informasi	1
	Pengolah Data dan Informasi	1
	Pengadministrasi Perkantoran	5
Direktorat Pasar Digital Pengadaan		40
	Direktur Pasar Digital Pengadaan	1
	Analisis Data Ilmiah Madya	3
	Analisis Data Ilmiah Muda	2
	Analisis Data Ilmiah Pertama	1

Nama Satuan Organisasi/Jabatan	Formasi Tahun 2024
Analisis Kebijakan Madya	2
Analisis Kebijakan Muda	4
Analisis Kebijakan Pertama	5
Arsiparis Terampil/Pelaksana	1
Perencana Pertama	1
Pranata Komputer Muda	2
Pranata Komputer Pertama	5
Pranata Komputer Mahir	2
Pranata Komputer Terampil	2
Statistisi Pertama	1
Sandiman Muda	1
Sandiman Pertama	1
Manggala Informatika Muda	1
Manggala Informatika Pertama	1
Penelaah Teknis Kebijakan	1
Pengolah Data dan Informasi	1
Pengadministrasi Perkantoran	2

BAB IV
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

A. Target Kinerja

Sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan, Deputi Bidang Transformasi Pengadaan Digital dalam rangka mewujudkan visi dan misi LKPP, dan mendukung tercapainya kebijakan LKPP, memiliki program dan kegiatan yang mencerminkan pelaksanaan dukungan manajemen atas tugas dan fungsi LKPP. Melalui “Program Pengadaan Barang/Jasa Nasional” yang mencakup seluruh kegiatan yang terkait dengan pengembangan dan perumusan strategi dan kebijakan, serta pemantauan, evaluasi, pembinaan, koordinasi, dan sinkronisasi terkait pelaksanaan pengadaan barang/jasa. Pada renstra perubahan terdapat 1 (satu) tujuan dengan 2 (dua) sasaran strategis yang menjadi fokus Deputi Bidang Transformasi Pengadaan Digital pada tahun 2023-2024 yaitu:

Tabel 9. Indikator Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2023-2024 (Setelah Perubahan Arah Kebijakan LKPP)

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	
			2023	2024
Meningkatnya kualitas belanja PBJ untuk mendorong pertumbuhan dan pemerataan ekonomi				
	Meningkatnya belanja pengadaan untuk PDN dan UMK-K dalam PBJ	Persentase realisasi belanja pengadaan untuk UMK-K	38%	40%
		Persentase realisasi belanja pengadaan PDN	88%	90%

Meningkatnya kualitas penerapan tata kelola pengadaan	Jumlah K/L/Pemda yang memiliki tata kelola pengadaan "Baik"	100 K/L/Pemda	155 K/L/Pemda
---	---	---------------	---------------

Sementara itu, dalam rangka mencapai Tujuan dan Sasaran Strategis, telah dirumuskan beberapa kegiatan yaitu:

A. Pengelolaan Sistem Informasi PBJ

Kegiatan ini mempunyai fokus pada perumusan strategi dan kebijakan teknis, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, koordinasi dan sinkronisasi terkait transformasi pengadaan digital, pembangunan dan tata kelola sistem pengadaan secara digital, pengelolaan data pengadaan nasional, dan pembangunan sistem pasar digital pengadaan.

B. Pengelolaan dan Pembinaan *Stakeholder* PBJ

Kegiatan ini mempunyai fokus pada pengelolaan dan pembinaan stakeholder pengadaan barang/jasa, serta penyelenggaraan pasar digital pengadaan.

Program Pengadaan Barang/Jasa Nasional merupakan dukungan kegiatan untuk mencapai Tujuan "Meningkatnya kualitas belanja PBJ untuk mendorong pertumbuhan dan pemerataan ekonomi", melalui 2 (dua) Sasaran Strategis yaitu:

a. Meningkatkan belanja pengadaan untuk PDN dan UMK-K dalam PBJ, dilaksanakan melalui Sasaran program sebagai berikut:

1) Meningkatkan K/L/Pemda yang membelanjakan anggaran belanja pemerintah untuk PDN dan UMK-K dalam PBJ, dengan indikator kinerja program:

- Persentase K/L/Pemda yang menerapkan minimal 40% (empat puluh persen) belanja pengadaan untuk UMK-K; dan
- Persentase K/L/Pemda yang menerapkan minimal 80% (delapan puluh persen) belanja pengadaan untuk PDN.

- 2) Meningkatnya akses pelaku UMK pada PBJ, dengan indikator kinerja program:
 - Persentase peningkatan pelaku UMK yang terlibat dalam PBJ; dan
 - Indeks sebaran pelaku UMK pada PBJ.
 - 3) Meningkatnya jumlah produk dalam negeri dan produk UMK-K pada PBJ, dengan indikator kinerja program:
 - Persentase produk UMK-K yang ada dalam marketplace; dan
 - Persentase produk dalam negeri yang ada dalam marketplace.
- b. Meningkatnya kualitas penerapan tata kelola pengadaan, dilaksanakan melalui sasaran program sebagai berikut:
- 1) Meningkatnya kualitas implementasi regulasi PBJ, dengan indikator kinerja program:
 - Indeks efektivitas implementasi regulasi PBJ
 - 2) Meningkatnya efektivitas advokasi dan penyelesaian permasalahan pengadaan, dengan indikator kinerja program:
 - Persentase efektivitas advokasi dan penyelesaian permasalahan pengadaan
 - 3) Terwujudnya akuntabilitas proses pengadaan melalui sistem informasi pengadaan, dengan indikator kinerja program:
 - Jumlah K/L/Pemda yang memanfaatkan sistem informasi pengadaan dengan optimal
 - 4) Meningkatnya kualitas SDM dan kelembagaan PBJ, dengan indikator kinerja program:
 - Jumlah K/L/Pemda yang memiliki SDM PBJ yang kompeten; dan
 - Jumlah K/L/Pemda yang memiliki UKPBJ yang mencapai maturitas minimal level 3

B. Kerangka Pendanaan

Pada tahun 2020 terdapat kebijakan baru terkait proses perencanaan dan penganggaran, yaitu Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP). Kebijakan RSPP bertujuan agar perencanaan dan penganggaran lebih tepat sasaran dan fleksibel, dimana RSPP menjadi *tools* dalam memastikan keselarasan rumusan program-kegiatan antara dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran serta tusi K/L. Sehubungan dengan adanya RSPP,

maka perlu adanya penyesuaian kode dan nomenklatur kegiatan pada Deputi Bidang Transformasi Pengadaan Digital sebagaimana berikut:

Tabel 10. Perubahan Kode dan Nomenklatur Kegiatan

Semula		Menjadi	
Kode	Nomenklatur	Kode	Nomenklatur
106.01	Program Pengembangan Sistem Pengadaan Barang/Jasa	106.CJ	Program Pengadaan Barang/Jasa Nasional
3932	Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) Nasional	6320	Pengelolaan Sistem Informasi PBJ
		6323	Pengelolaan dan Pembinaan Stakeholder PBJ
3936	Penyusunan Sistem Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Pengadaan Barang/Jasa	6320	Pengelolaan Sistem Informasi PBJ
		6323	Pengelolaan dan Pembinaan Stakeholder PBJ
3940	Pengembangan Sistem Katalog	6320	Pengelolaan Sistem Informasi PBJ
		6323	Pengelolaan dan Pembinaan Stakeholder PBJ

Adapun keberhasilan pencapaian target-target yang ditetapkan telah dilengkapi dengan ukuran-ukuran yang akan digunakan, yaitu menggunakan indikator kinerja. Dalam rangka mencapai target tersebut diperlukan biaya (anggaran/dana) yang bersumber dari APBN. Pendanaan yang diperlukan oleh Deputi Bidang Transformasi Pengadaan Digital untuk periode Renstra Tahun 2020-2024 dianggarkan sebesar ± Rp221,8 miliar dengan rincian:

Tabel 11. Alokasi Pendanaan

PROGRAM/ KEGIATAN	ALOKASI (Rp Dalam Juta)					TOTAL ALOKASI (Dalam Juta Rupiah)
	2020	2021	2022	2023	2024	

Program Pengadaan Barang/Jasa Nasional	42.285	56.191,8	41.487,8	54.705	27.133,3	221.802,9
<i>Pengelolaan Sistem Informasi PBJ</i>	42.285	54.108	37.300,2	50.431,8	22.487	206.612
<i>Pengelolaan dan Pembinaan Stakeholder PBJ</i>		2.083,8	4.187,6	4.273,2	4.646,3	15.190,9

Adapun rincian target indikator dan kebutuhan pendanaan masih bersifat indikasi, apabila terdapat perubahan terhadap RPJMN dan RKP maka target dan kebutuhan pendanaan akan disesuaikan melalui Revisi Rencana Strategis atau Rencana Kerja Tahunan. Rincian target kinerja dan kebutuhan anggaran masing-masing program dan kegiatan dari tahun 2020-2024 tertuang dalam Matriks Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran.

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis (renstra) Deputy Bidang Transformasi Pengadaan Digital LKPP tahun 2023-2024 adalah dokumen perencanaan yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Arah Kebijakan, Strategi, Program dan Kegiatan dalam periode 2023-2024 yang telah disusun dengan mempertimbangkan isu-isu strategis organisasi dan mengacu pada Perubahan Rencana Strategis LKPP. Selanjutnya dalam pelaksanaan Renstra hal yang perlu diperhatikan diantaranya :

1. Deputy Bidang Transformasi Pengadaan Digital wajib mengimplementasikan pencapaian Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Arah Kebijakan, Strategi, Program dan Kegiatan yang telah dirumuskan dalam Renstra LKPP Tahun 2023-2024.
2. Renstra Deputy Bidang Transformasi Pengadaan Digital menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Deputy Bidang Transformasi Pengadaan Digital setiap tahunnya sesuai dengan periode renstra tersebut.
3. Penguatan peran pihak terkait (Stakeholders) perlu dilakukan dan ditingkatkan dalam mendukung pelaksanaan renstra Deputy Bidang Transformasi Pengadaan Digital Tahun 2023-2024 dan rencana kerja Deputy Bidang Transformasi Pengadaan Digital.
4. Renstra Deputy Bidang Transformasi Pengadaan Digital Tahun 2023-2024 ini juga digunakan sebagai dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan/atau lima tahunan LKPP. Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dilakukan agar renstra dapat dijalankan secara efektif dan efisien.

Rencana Strategis Deputy Bidang Transformasi Pengadaan Digital Tahun 2023-2024 ini diharapkan mampu memberikan gambaran isu-isu strategis yang dihadapi oleh LKPP serta bagaimana upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi dan mengantisipasi segala kemungkinan tantangan yang akan dihadapi.

LAMPIRAN 1

MATRIKS PERENCANAAN VISI-SASARAN STRATEGIS

Visi Terwujudnya Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagai Penggerak Utama dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk Mewujudkan Indonesia Maju, Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong		
Misi Menerapkan kebijakan pengadaan yang responsif dan mendorong kemandirian bangsa sesuai dengan kemajuan teknologi; Mengembangkan proses bisnis pengadaan berbasis elektronik dan pengelolaan SDM pengadaan yang adaptif; dan Meningkatkan akuntabilitas PBJ		
Tujuan 1 Meningkatnya kualitas belanja PBJ untuk mendorong pertumbuhan dan pemerataan ekonomi		Tujuan 2 Meningkatnya kualitas tata kelola internal LKPP
Sasaran Strategis 1 Meningkatnya belanja pengadaan untuk PDN dan UMK-K dalam PBJ	Sasaran Strategis 2 Meningkatnya kualitas penerapan tata kelola pengadaan	Sasaran Strategis 3 Meningkatnya kualitas penerapan tata kelola internal LKPP
Persentase realisasi belanja pengadaan untuk UMK-K	Jumlah K/L/Pemda yang memiliki tata kelola pengadaan "Baik"	Nilai RB
Persentase realisasi belanja pengadaan PDN		

LAMPIRAN 2
MATRIKS PERENCANAAN SASARAN STRATEGIS 1

<p style="text-align: center;">Sasaran Strategis 1 Meningkatnya belanja pengadaan untuk PDN dan UMK-K dalam PBJ</p>			
<p style="text-align: center;">Persentase realisasi belanja pengadaan untuk UMK-K</p>			
<p style="text-align: center;">Persentase realisasi belanja pengadaan PDN</p>			
<p style="text-align: center;">Sasaran Program 1 Meningkatnya akses pelaku UMK pada PBJ</p>	<p style="text-align: center;">Sasaran Program 2 Meningkatnya jumlah PDN dan produk UMK-K pada PBJ</p>	<p style="text-align: center;">Sasaran Program 3 Meningkatnya K/L/Pemda yang membelanjakan anggaran belanja pemerintah untuk PDN dan UMK-K dalam PBJ</p>	
<p style="text-align: center;">Persentase peningkatan pelaku UMK yang terlibat dalam PBJ</p>	<p style="text-align: center;">Persentase PDN yang ada dalam <i>marketplace</i></p>	<p style="text-align: center;">Persentase K/L/Pemda yang menerapkan minimal 80% belanja pengadaan untuk PDN</p>	
<p style="text-align: center;">Indeks sebaran pelaku UMK pada PBJ</p>	<p style="text-align: center;">Persentase produk UMK-K yang ada dalam marketplace</p>	<p style="text-align: center;">Persentase K/L/Pemda yang menerapkan minimal 40% belanja pengadaan untuk UMK-K</p>	
<p style="text-align: center;">Sasaran Kegiatan 1.1 Meningkatnya jumlah pelaku UMK yang berpartisipasi dalam PBJ</p>	<p style="text-align: center;">Sasaran Kegiatan 2.1 Tersedianya PDN dan Produk UMK-K pada marketplace pengadaan pemerintah</p>	<p style="text-align: center;">Sasaran Kegiatan 3.1 Terwujudnya peningkatan belanja pengadaan untuk PDN dan UMK-K di K/L</p>	<p style="text-align: center;">Sasaran Kegiatan 3.2 Terwujudnya peningkatan belanja pengadaan untuk PDN dan UMK-K di Pemda</p>
<p style="text-align: center;">Jumlah pelaku UMK yang berpartisipasi dalam PBJ</p>	<p style="text-align: center;">Jumlah PDN yang tayang pada Katalog Elektronik</p>	<p style="text-align: center;">Jumlah K/L yang menerapkan minimal 80% belanja pengadaan untuk PDN</p>	<p style="text-align: center;">Jumlah Pemda yang menerapkan minimal 80% belanja pengadaan untuk PDN</p>
	<p style="text-align: center;">Jumlah produk UMK-K yang tayang pada Katalog Elektronik</p>	<p style="text-align: center;">Jumlah K/L yang menerapkan minimal 40% belanja pengadaan untuk UMK-K</p>	<p style="text-align: center;">Jumlah Pemda yang menerapkan minimal 40% belanja pengadaan untuk UMK-K</p>

LAMPIRAN 2
MATRIKS PERENCANAAN SASARAN STRATEGIS 2

Sasaran Strategis 2		
Meningkatnya kualitas penerapan tata kelola pengadaan		
Jumlah K/L/Pemda yang memiliki tata kelola pengadaan "Baik"		
Sasaran Program 5		
Terwujudnya akuntabilitas proses pengadaan melalui sistem informasi pengadaan		
Jumlah K/L/Pemda yang memanfaatkan sistem informasi pengadaan dengan optimal		
Sasaran Kegiatan 5.1		Sasaran Kegiatan 5.2
Terpenuhinya penguatan sistem informasi pengadaan secara elektronik		Terselenggaranya <i>monitoring</i> dan evaluasi PBJ
Jumlah segmen integrasi sistem informasi rencana umum pengadaan dengan sistem lainnya	Jumlah K/L/Pemda yang memanfaatkan sistem informasi rencana umum pengadaan	Jumlah K/L/Pemda yang memanfaatkan sistem informasi pengadaan <i>E-purchasing</i>
Jumlah segmen integrasi sistem informasi <i>monitoring</i> dan evaluasi pengadaan dengan sistem lainnya	Jumlah segmen integrasi sistem informasi katalog elektronik dan <i>E-purchasing</i> dengan sistem lainnya	Jumlah LPSE yang menggunakan aplikasi SPSE Terpusat
Jumlah segmen integrasi sistem informasi pengadaan digital dengan sistem informasi lainnya	Jumlah K/L/Pemda yang memanfaatkan sistem informasi pengadaan non <i>E-purchasing</i>	
		Sasaran Kegiatan 5.3
		Terwujudnya tata kelola sistem informasi pengadaan digital yang andal
		Jumlah LPSE yang memenuhi maturitas tata kelola LPSE
		Persentase pemenuhan layanan dukungan pengguna sistem informasi pengadaan digital

LAMPIRAN 3

MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN TAHUN 2020-2022

Program/ Kegiatan	Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/Indikator	Lokasi	Target			Alokasi (dalam juta rupiah)		
			2020	2021	2022	2020	2021	2022
PROGRAM 106.01.CJ - PROGRAM PENGADAAN BARANG/JASA NASIONAL								
	Meningkatnya kualitas sistem pengadaan yang mendorong penggunaan PDN dan partisipasi UMKM							
	<i>Persentase penggunaan produk dalam negeri dalam proses pengadaan barang/jasa</i>		40%	45%	50%			
	<i>Persentase nilai transaksi UMKM</i>		25%	30%	40%			

Program/ Kegiatan	Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/Indikator	Lokasi	Target			Alokasi (dalam juta rupiah)		
			2020	2021	2022	2020	2021	2022
	<i>terhadap Rencana Umum Pengadaan</i>							
	Meningkatnya Pemanfaatan Sistem Pengadaan							
	<i>Jumlah K/L/Pemda yang memanfaatkan sistem pengadaan</i>		<i>1 K/L/Pemda</i>	<i>50 K/L/Pemda</i>	<i>100 K/L/Pemda</i>			
	Meningkatnya integrasi sistem informasi pengadaan dengan sistem informasi ekosistem pengadaan dalam rangka							

Program/ Kegiatan	Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/Indikator	Lokasi	Target			Alokasi (dalam juta rupiah)		
			2020	2021	2022	2020	2021	2022
	meningkatkan efektivitas proses pengadaan							
	<i>Integrasi sistem informasi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi pengadaan</i>		<i>8 segmen</i>	<i>9 segmen</i>	<i>10 segmen</i>			
KEGIATAN 6320 - PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI PBJ						42.285	54.108	37.300,2
	Meningkatnya kualitas sistem informasi perencanaan pengadaan yang mendorong produk dalam negeri dan							

Program/ Kegiatan	Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/Indikator	Lokasi	Target			Alokasi (dalam juta rupiah)		
			2020	2021	2022	2020	2021	2022
	meningkatnya partisipasi UKM							
	<i>Persentase paket pengadaan yang dicadangkan bagi UKM dalam Rencana Umum Pengadaan (RUP)</i>		30%	40%	45%			
	<i>Persentase Penggunaan produk dalam negeri pada paket pengadaan dalam Rencana Umum Pengadaan</i>		40%	45%	56%			
	6320.AFA.211 <i>Pedoman Sistem Perencanaan dan Monev PBJP</i>			2 NSPK			1.000	

Program/ Kegiatan	Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/Indikator	Lokasi	Target			Alokasi (dalam juta rupiah)		
			2020	2021	2022	2020	2021	2022
	<i>6320.AFA.211 Modul untuk Memfasilitasi PDN dan UMKM dalam Aplikasi Sistem Informasi Perencanaan Pengadaan</i>				1 NSPK			360,8
	Meningkatnya pemanfaatan sistem informasi perencanaan dan monev pengadaan							
	<i>Persentase realisasi penayangan Rencana Umum Pengadaan di dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan</i>		60%	65%	70%			

Program/ Kegiatan	Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/Indikator	Lokasi	Target			Alokasi (dalam juta rupiah)		
			2020	2021	2022	2020	2021	2022
	<i>Capaian Indeks kinerja pengadaan barang/jasa</i>		20	25	50			
	<i>3936.003 Monitoring dan Evaluasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah</i>		1 kegiatan			798,3		
	<i>6320.FAE.211 Rekomendasi Hasil Monitoring dan Evaluasi Kinerja PBJP</i>			3 Laporan	4 Laporan		316	939,2
	Terwujudnya peningkatan efektivitas proses pengadaan melalui sistem informasi yang terintegrasi							

Program/ Kegiatan	Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/Indikator	Lokasi	Target			Alokasi (dalam juta rupiah)		
			2020	2021	2022	2020	2021	2022
	<i>Jumlah pengembangan, integrasi dan implementasi sistem perencanaan dan monitoring-evaluasi pengadaan</i>		<i>3 segmen</i>	<i>5 segmen</i>	<i>6 segmen</i>			
	<i>3936.002 Integrasi Sistem Monev Pengadaan dengan Sistem Lainnya</i>		<i>1 Sistem Terintegrasi</i>			<i>2.169,4</i>		
	<i>3936.004 Integrasi Sistem Perencanaan Pengadaan dengan Sistem Lainnya</i>		<i>1 Sistem Terintegrasi</i>			<i>2.651,9</i>		
	<i>6320.UAB.211 Sistem Perencanaan PBJP Terintegrasi</i>			<i>1 Sistem Informasi</i>	<i>1 Sistem Informasi</i>		<i>1.000</i>	<i>1.000</i>

Program/ Kegiatan	Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/Indikator	Lokasi	Target			Alokasi (dalam juta rupiah)		
			2020	2021	2022	2020	2021	2022
	<i>6320.UAB.212 Sistem Monitoring Evaluasi PBJP Terintegrasi</i>			<i>1 Sistem Informasi</i>	<i>1 Sistem Informasi</i>		<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
	Meningkatnya pemanfaatan sistem e-purchasing							
	<i>Persentase penyelesaian paket pengadaan E- purchasing</i>		<i>Persiapan sistem</i>	<i>60%</i>	<i>70%</i>			
	<i>3940.011 Pengembangan Produk yang masuk E- catalogue</i>		<i>125.000 Produk</i>			<i>1.962,9</i>		
	<i>6320.FAE.221 Rekomendasi Penyelenggaraan Katalog Elektronik</i>				<i>1 Laporan</i>			<i>250</i>

Program/ Kegiatan	Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/Indikator	Lokasi	Target			Alokasi (dalam juta rupiah)		
			2020	2021	2022	2020	2021	2022
	<i>6320.FAE.221 Rekomendasi Monitoring dan Evaluasi Katalog Elektronik</i>			<i>2 Laporan</i>			<i>250</i>	
	Terpenuhinya integrasi katalog elektronik dan e- purchasing dengan sistem lainnya							
	<i>Jumlah integrasi Sistem Informasi Katalog Elektronik dan E-Purchasing dengan sistem lainnya</i>		<i>2 segmen</i>	<i>3 segmen</i>	<i>4 segmen</i>			
	<i>3940.012 Kontrak Katalog Lokal/ Sektoral</i>		<i>20 Kontrak Katalog Lokal/</i>			<i>3.000</i>		

Program/ Kegiatan	Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/Indikator	Lokasi	Target			Alokasi (dalam juta rupiah)		
			2020	2021	2022	2020	2021	2022
			<i>Sektoral</i>					
	<i>6320.AFA.221 Pedoman Sistem Katalog</i>			<i>2 NSPK</i>			<i>3.577</i>	
	<i>6320.FAB.221 Sistem E-Purchasing Terintegrasi</i>				<i>1 Sistem Informasi</i>			<i>2.092,4</i>
	Meningkatnya kualitas sistem informasi non e- purchasing yang mendorong penggunaan produk dalam negeri dan partisipasi UKM							
	<i>Perentase penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan</i>		<i>40%</i>	<i>45%</i>	<i>50%</i>			

Program/ Kegiatan	Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/Indikator	Lokasi	Target			Alokasi (dalam juta rupiah)		
			2020	2021	2022	2020	2021	2022
	<i>barang/jasa pemerintah melalui non e-Purchasing</i>							
	<i>Persentase nilai transaksi UKM dalam pengadaan melalui non e-Purchasing terhadap RUP</i>		25%	30	40			
	<i>3932.006 Aplikasi SPSE</i>		<i>6 Aplikasi</i>			999,3		
	<i>3940.008 Pengembangan Kebijakan dan Sistem Katalog</i>		<i>2 Dokumen</i>			3.854		
	<i>6320.AFA.231 Modul Pemilihan Penyedia dan Pelaksanaan Kontrak Dalam</i>			<i>1 NSPK</i>			200	

Program/ Kegiatan	Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/Indikator	Lokasi	Target			Alokasi (dalam juta rupiah)		
			2020	2021	2022	2020	2021	2022
	<i>Aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik</i>							
	<i>6320.AFA.232 Modul Pengelolaan Penyedia Aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik</i>			<i>1 NSPK</i>			<i>200</i>	
	<i>6320.AFA.233 Modul Serah Terima Pekerjaan Dalam Aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik</i>			<i>1 NSPK</i>			<i>200</i>	
	<i>6320.FAB.231 Modul untuk Memfasilitasi PDN dan UMKM dalam Aplikasi Sistem</i>				<i>1 Modul Aplikasi</i>			<i>500</i>

Program/ Kegiatan	Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/Indikator	Lokasi	Target			Alokasi (dalam juta rupiah)		
			2020	2021	2022	2020	2021	2022
	<i>Pengadaan Secara Elektronik</i>							
	Terpenuhinya integrasi sistem informasi pemilihan penyedia, pelaksanaan kontrak, serah terima pekerjaan, dan pengelolaan penyedia dengan sistem informasi lainnya							
	<i>Jumlah LPSE yang menggunakan aplikasi SPSE Terpusat</i>		<i>10 LPSE</i>	<i>30 LPSE</i>	<i>170 LPSE</i>			
	<i>Persentase integrasi sistem informasi</i>		<i>20%</i>	<i>40%</i>	<i>60%</i>			

Program/ Kegiatan	Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/Indikator	Lokasi	Target			Alokasi (dalam juta rupiah)		
			2020	2021	2022	2020	2021	2022
	<i>pemilihan penyedia, pelaksanaan kontrak, serah terima pekerjaan, dan pengelolaan penyedia dengan sistem informasi lainnya</i>							
	<i>3932.011 Cloud Data Center</i>		<i>34 Provinsi</i>			<i>24.327,8</i>		
	<i>6320.UAB.231 SPSE Terpusat</i>			<i>30 Sistem Informasi</i>	<i>170 Sistem Informasi</i>		<i>45.000</i>	<i>29.792,8</i>
	Terpenuhinya standar tata kelola layanan pengadaan secara elektronik							
	<i>Persentase pemenuhan standar tata kelola layanan</i>		<i>20%</i>	<i>25%</i>	<i>30%</i>			

Program/ Kegiatan	Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/Indikator	Lokasi	Target			Alokasi (dalam juta rupiah)		
			2020	2021	2022	2020	2021	2022
	<i>pengadaan secara elektronik</i>							
	<i>3932.005 LPSE yang Terstandarisasi Penuh</i>		<i>100 LPSE</i>			<i>2.521,4</i>		
	<i>6320.AFA.234 Pedoman Tata Kelola LPSE</i>			<i>1 NSPK</i>	<i>1 Pedoman</i>		<i>250</i>	<i>250</i>
	Terpenuhinya fungsi layanan pengadaan secara elektronik dan layanan dukungan pengguna yang berkualitas							
	<i>Persentase pemenuhan layanan dukungan pengguna sistem pengadaan secara elektronik</i>		<i>100%</i>	<i>100%</i>	<i>100%</i>			

Program/ Kegiatan	Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/Indikator	Lokasi	Target			Alokasi (dalam juta rupiah)		
			2020	2021	2022	2020	2021	2022
	<i>6320.BAA.231 Layanan Dukungan Pengguna SPSE</i>			<i>10.000 Orang</i>	<i>10.200 Orang</i>		<i>1.115</i>	<i>1.115</i>
KEGIATAN 6323 - PENGELOLAAN DAN PEMBINAAN STAKEHOLDER PBJ							2.083,8	4.187,6
	Meningkatnya kualitas katalog elektronik yang mendorong produk dalam negeri dan partisipasi UKM							
	<i>Persentase peningkatan peran serta UKM pada Katalog Elektronik</i>		<i>30%</i>	<i>35%</i>	<i>75%</i>			
	<i>Jumlah produk dalam negeri yang tayang dalam Katalog Elektronik</i>		<i>60.000 produk</i>	<i>70.000 produk</i>	<i>1.000.000 produk</i>			

Program/ Kegiatan	Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/Indikator	Lokasi	Target			Alokasi (dalam juta rupiah)		
			2020	2021	2022	2020	2021	2022
	6323.PDA.221 Produk yang Masuk E-Catalogue			70.000 produk	95.000 produk		1.000	1.280
	6323.QDB.221 Kontrak Katalog Lokal/Sektoral			15 Lembaga	40 Lembaga		1.083,8	1.500
	6323.AFA.221 Pedoman Sistem Katalog dan Toko Daring				1 Pedoman			407,6
	6323.FAB.232 Aplikasi Toko Daring				1 Sistem Informasi			1.000

LAMPIRAN 4

MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN TAHUN 2023-2024

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/Indikator	Lokasi	Target		Alokasi (Dalam Juta Rupiah)	
			2023	2024	2023	2024
PROGRAM 106.01.CJ - PROGRAM PENGADAAN BARANG/JASA NASIONAL					54705.0	27133.3
	Terwujudnya Akuntabilitas Proses Pengadaan melalui Sistem Informasi Pengadaan					
	<i>Jumlah K/L/Pemda yang Memanfaatkan Sistem Informasi Pengadaan dengan Optimal</i>		<i>290 K/L/Pd</i>	<i>382 K/L/Pd</i>		
	Meningkatnya jumlah PDN dan Produk UMK-K pada PBJ					
	<i>Persentase PDN yang ada dalam marketplace</i>		<i>80%</i>	<i>80%</i>		
	<i>Persentase produk UMK-K yang ada dalam marketplace</i>		<i>35%</i>	<i>40%</i>		
KEGIATAN 6320 - Pengelolaan Sistem Informasi PBJ					50431.8	22487.0
	Terpenuhinya penguatan sistem informasi pengadaan secara elektronik					

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/Indikator	Lokasi	Target		Alokasi (Dalam Juta Rupiah)	
			2023	2024	2023	2024
	<i>Jumlah segmen integrasi sistem informasi rencana umum pengadaan dengan sistem lainnya</i>		2 Segmen	2 Segmen		
	<i>Jumlah segmen integrasi sistem informasi monitoring dan evaluasi pengadaan dengan sistem lainnya</i>		3 Segmen	3 Segmen		
	<i>Jumlah K/L/Pemda yang memanfaatkan sistem informasi rencana umum pengadaan</i>		518 K/L/Pemda	624 K/L/Pemda		
	<i>Jumlah segmen integrasi Sistem Informasi Katalog Elektronik dan E-purchasing dengan sistem lainnya</i>		2 Segmen	1 Segmen		
	<i>Jumlah K/L/Pemda yang memanfaatkan sistem informasi pengadaan E-purchasing</i>		400 K/L/Pemda	450 K/L/Pemda		
	<i>Jumlah LPSE yang menggunakan aplikasi SPSE Terpusat</i>		300 LPSE	450 LPSE		
	<i>Jumlah segmen integrasi sistem informasi pengadaan digital dengan sistem informasi lainnya</i>		3 Segmen	3 Segmen		
	<i>Jumlah K/L/Pemda yang memanfaatkan sistem informasi pengadaan non E-purchasing</i>		350 K/L/Pemda	450 K/L/Pemda		

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/Indikator	Lokasi	Target		Alokasi (Dalam Juta Rupiah)	
			2023	2024	2023	2024
	6320.FAE.221-Rekomendasi Monitoring dan Evaluasi Katalog Elektronik		1 Laporan	1 Laporan	1371.2	1439.7
	6320.UAB.211-Sistem Perencanaan PBJP Terintegrasi		1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	1200	1226.9
	6320.UAB.212-Sistem Monitoring Evaluasi PBJP Terintegrasi		1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	1200	1112.3
	6320.UAB.221-Sistem E-Purchasing Terintegrasi		1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	13000	1384
	6320.UAB.231-SPSE Terpusat		300 Layanan	450 Layanan	31240.5	13531.8
	Terselenggaranya monitoring dan evaluasi PBJ					
	Tingkat Pemanfaatan Hasil Pemantauan dan Evaluasi PBJ		70%	80%		
	6320.FAE.211-Rekomendasi Hasil Monitoring dan Evaluasi Kinerja PBJP		2 Laporan	2 Laporan	849.8	892.3
	6320.CBR.211 Dokumen Rencana Pengembangan Aplikasi Perencanaan Pengadaan		1 Dokumen		320.3	


Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/Indikator	Lokasi	Target		Alokasi (Dalam Juta Rupiah)	
			2023	2024	2023	2024
	6320.AFA.211 Roadmap IT LKPP 2025-2029			1 NSPK		1600
	Terwujudnya tata kelola sistem informasi pengadaan digital yang andal					
	Jumlah LPSE yang memenuhi maturitas tata kelola LPSE		239 LPSE	273 LPSE		
	Persentase pemenuhan layanan dukungan pengguna sistem informasi pengadaan digital		100%	100%		
	6320.ADE.234-Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang Memiliki Maturitas Tata Kelola			273 Unit Kerja		1300
	6320.AFA.234-Pedoman Tata Kelola LPSE		1 Pedoman		800	
	6320.BAA.231-Penerima Layanan Dukungan Pengguna SPSE		10.400 Orang		450	
KEGIATAN 6323 - Pengelolaan dan Pembinaan Stakeholder PBJ					4273.2	4646.3
	Tersedianya PDN dan Produk UMK-K pada Marketplace Pengadaan Pemerintah					

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/Indikator	Lokasi	Target		Alokasi (Dalam Juta Rupiah)	
			2023	2024	2023	2024
	<i>Jumlah PDN yang Tayang Pada Katalog Elektronik</i>		<i>4.000.000 Produk Dalam Negeri</i>	<i>4.800.000 Produk Dalam Negeri</i>		
	<i>Jumlah Produk UMK-K yang Tayang Pada Katalog Elektronik</i>		<i>550.000 Produk UMK-K</i>	<i>650.000 Produk UMK-K</i>		
	<i>6323.AFA.221-Pedoman Sistem Katalog dan Toko Daring (E-Purchasing)</i>		<i>2 Pedoman</i>	<i>2 Pedoman</i>	<i>1361.3</i>	<i>1429.4</i>
	<i>6323.PDA.221-Produk yang Masuk E-Catalogue</i>		<i>2.000.000 produk</i>	<i>4.800.000 Produk</i>	<i>2911.9</i>	<i>3216.9</i>


*) Berdasarkan Pagu Indikatif LKPP 2024

LAMPIRAN 5


CASCADING DEPUTI BIDANG TRANSFORMASI PENGADAAN DIGITAL




CASCADING DIREKTORAT PERENCANAAN TRANSFORMASI, PEMANTAUAN, DAN EVALUASI PENGADAAN



CASCADING DIREKTORAT SISTEM PENGADAAN DIGITAL



CASCADING DIREKTORAT PASAR PENGADAAN DIGITAL



**MANUAL INDIKATOR KINERJA
KEDEPUTIAN BIDANG TRANSFORMASI PENGADAAN DIGITAL**

1. Persentase PDN yang ada dalam *Marketplace*
2. Persentase Produk UMK-K yang ada dalam *Marketplace*
3. Jumlah K/L/Pemda yang Memanfaatkan Sistem Informasi Pengadaan dengan Optimal

INDIKATOR 1

1.	Sasaran Program	Meningkatnya Jumlah PDN dan Produk UMK-K Pada PBJ
2.	Indikator Kinerja	Persentase PDN yang ada Dalam <i>Marketplace</i>
3.	Definisi	<p>E-marketplace Pengadaan Barang/Jasa adalah pasar elektronik yang disediakan untuk memenuhi kebutuhan barang/jasa pemerintah. Saat ini, marketplace Pengadaan Pemerintah yang diselenggarakan oleh LKPP adalah Katalog Elektronik. Katalog Elektronik merupakan platform elektronik yang memuat informasi barang/jasa, harga, Penyedia (termasuk PPMSE), dan informasi lainnya. Pengelolaan katalog elektronik dilaksanakan oleh LKPP, Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah/ Institusi Lainnya atau PPMSE.</p> <p>Untuk mengukur capaian sasaran program “Meningkatnya jumlah Produk Dalam Negeri dan Produk UMK-K pada PBJ”, indikator yang digunakan adalah “Persentase Produk Dalam Negeri yang ada dalam Marketplace”. Indikator ini digunakan untuk dapat menggambarkan ketersediaan Produk Dalam Negeri untuk Pengadaan Barang Jasa Pemerintah khususnya yang dilakukan melalui Marketplace</p> <p>Menurut PP Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri definisi Produk Dalam Negeri adalah Barang dan Jasa, termasuk rancang bangun dan perekayasaan, yang diproduksi atau dikerjakan oleh perusahaan yang berinvestasi dan memproduksi di Indonesia, menggunakan seluruh atau sebagian tenaga kerja warga negara Indonesia, dan prosesnya menggunakan Bahan Baku atau komponen yang seluruh atau sebagian berasal dari dalam negeri.</p> <p>Definisi untuk Produk Dalam Negeri yang tayang pada Katalog Elektronik adalah Produk Dalam Negeri pada Katalog Elektronik yang telah memiliki dan belum memiliki Sertifikat TKDN. Indikator penghitungan capaian sasaran program ini menggunakan definisi tersebut karena data yang</p>

		digunakan untuk penghitungan indikator tersebut merupakan data Katalog Elektronik yang dalam kendali penuh LKPP.
4.	Formula	Jumlah PDN pada Katalog Elektronik -----x 100% Jumlah total produk pada Katalog Elektronik
5.	Sumber data	Katalog Elektronik
6.	Polarisasi	Maximize
7.	Periode Monitoring	Tahunan
8.	Target 2023-2024	2023: 80% 2024: 80%
9.	Satuan Target	Persen

INDIKATOR 2

1.	Sasaran Program	Meningkatnya Jumlah PDN dan Produk UMK-K Pada PBJ
2.	Indikator Kinerja	Persentase Produk UMK-K yang ada dalam Marketplace
3.	Definisi	<p>E-marketplace Pengadaan Barang/Jasa adalah pasar elektronik yang disediakan untuk memenuhi kebutuhan barang/jasa pemerintah. Saat ini, marketplace Pengadaan Pemerintah yang diselenggarakan oleh LKPP adalah Katalog Elektronik. Katalog Elektronik merupakan platform elektronik yang memuat informasi barang/jasa, harga, Penyedia (termasuk PPMSE), dan informasi lainnya. Pengelolaan katalog elektronik dilaksanakan oleh LKPP, Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah/ Institusi Lainnya atau PPMSE.</p> <p>Aplikasi Katalog Elektronik dikembangkan oleh LKPP sehingga data yang terdapat di dalam aplikasi Katalog Elektronik dapat diperoleh dan diolah sesuai kebutuhan LKPP.</p> <p>Untuk mengukur capaian sasaran program “Meningkatnya jumlah Produk Dalam Negeri dan Produk UMK-K pada PBJ”, indikator yang digunakan adalah “Persentase Produk UMK-K yang ada dalam Marketplace”. Indikator ini digunakan untuk dapat menggambarkan ketersediaan Produk UMK-K untuk Pengadaan Barang Jasa Pemerintah khususnya yang dilakukan melalui Marketplace.</p> <p>Definisi untuk Produk UMK-K yang ada pada Marketplace adalah produk yang ditayangkan oleh</p>

		Penyedia UMK-K pada Katalog Elektronik. Indikator penghitungan capaian sasaran program ini menggunakan definisi tersebut karena data yang digunakan untuk penghitungan indikator tersebut merupakan data Katalog Elektronik yang dalam kendali penuh LKPP.
4.	Formula	Jumlah produk UMK-K pada Katalog Elektronik -----x100% Jumlah total produk pada Katalog Elektronik
5.	Sumber data	Katalog Elektronik
6.	Polarisasi	Maximize
7.	Periode Monitoring	Tahunan
8.	Target 2023-2024	2023: 35% 2024: 40%
9.	Satuan Target	Persen

INDIKATOR 3

1.	Sasaran Program	Terwujudnya Akuntabilitas Proses Pengadaan Melalui Sistem Informasi Pengadaan
2.	Indikator Kinerja	Jumlah K/L/Pemda yang Memanfaatkan Sistem Informasi Pengadaan Dengan Optimal
3.	Definisi	<p>1. Gambaran Umum Fungsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai alat menjaga stabilitas dan akselerasi kinerja ekonomi senantiasa diarahkan untuk tercapainya pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan pengentasan kemiskinan. Rendahnya kualitas belanja pemerintah merupakan alasan utama penyebab gagalnya belanja pemerintah dalam memberikan multiplier effect bagi ekonomi Indonesia. Secara umum, belanja negara memiliki tren meningkat secara nominal dari tahun ke tahun, namun komponen belanja tersebut merupakan belanja yang tidak produktif dan tidak dapat mendorong perekonomian secara langsung¹.</p> <p>Lima puluh persen (50%) anggaran atau sekitar Rp1000 Triliun dari belanja negara tersebut berasal dari belanja pengadaan barang/jasa (belanja pengadaan). Berdasarkan Laporan Evaluasi Pengadaan yang diterbitkan oleh LKPP</p>

¹ Kualitas Belanja Pemerintah, Candra Fajri Ananda, Dosen dan Guru Besar FEB Universitas Brawijaya, <https://feb.ub.ac.id/kualitas-belanja-pemerintah.html>

		<p>setiap tahun, nilai transaksi pengadaan barang/jasa yang tercatat di Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) hanya sebesar 40% dari total nilai belanja pengadaan. Penyebab rendahnya nilai belanja tersebut dapat disebabkan antara lain rendahnya penggunaan SPSE untuk setiap transaksi belanja pemerintah dan rendahnya kualitas perencanaan pengadaan yang mengakibatkan terlambatnya eksekusi pengadaan di tahun berjalan sehingga pada akhirnya hasil dari proses pengadaan tidak dapat dimanfaatkan oleh masyarakat secara optimal dan mempengaruhi kualitas pelayanan publik.</p> <p>Dalam rangka meningkatkan kualitas belanja pengadaan barang/jasa pemerintah, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) berupaya meningkatkan kualitas penerapan tata Kelola pengadaan melalui program dan kegiatan yang bertujuan untuk mendorong penggunaan SPSE oleh seluruh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (K/L/Pemda) dan penguatan sistem informasi pengadaan barang/jasa terpusat. Melalui kedua program dan kegiatan tersebut, diharapkan akuntabilitas proses pengadaan barang/jasa di K/L/Pemda juga semakin meningkat.</p> <p>2. Definisi</p> <p>a. Sistem Informasi Pengadaan di dalam Manual IKU ini adalah Sistem Pengadaan Secara Elektronik atau disingkat SPSE. SPSE adalah sistem informasi yang digunakan untuk menyelenggarakan pengadaan barang/jasa. (sumber: Pasal 69 ayat (1) Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah berikut peraturan perubahannya).</p> <p>b. Sistem informasi Rencana Umum Pengadaan yang selanjutnya disingkat SiRUP adalah sistem informasi yang memuat daftar rencana pengadaan barang/jasa yang akan dilaksanakan oleh Kementerian/ Lembaga/Perangkat Daerah. (Sumber: Di-modifikasi dari Pasal 1 ayat (19) Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah berikut peraturan perubahannya).</p>
4.	Formula	<p>Jumlah K/L/Pemda yang Memanfaatkan Sistem Informasi Pengadaan Dengan Optimal = Jumlah K/L/Pemda bernilai Baik</p>

		<p>Kriteria: K/L/Pemda bernilai Baik: memiliki Skor Pemanfaatan Sistem Informasi Pengadaan > 70</p> <p>Indikator:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) K/L/Pemda yang memanfaatkan aplikasi SiRUP untuk mengumumkan RUP dengan Bobot : 10% 2) K/ L/Pemda menerapkan e-Tendering (di SPSE) berdasarkan pengumuman RUP pada aplikasi SiRUP dengan Bobot : 5% 3) K/ L/Pemda sudah menyelesaikan paket hingga paket selesai lebih dari pada aplikasi Katalog Elektronik dengan Bobot : 5% 4) K/ L/ Pemda sudah menerapkan non e-tendering dan non e- purchasing (di SPSE) berdasarkan pengumuman RUP pada aplikasi SiRUP dengan Bobot : 5% 5) K/L/Pemda menerapkan E-Kontrak berdasarkan paket yang telah dikerjakan pada aplikasi SPSE dengan Bobot : 5% <p>Skor Pemanfaatan Sistem Informasi Pengadaan masing-masing K/L/Pemda = $\Sigma \text{Indikator} \times \frac{100}{30}$</p> <p>Penilaian :</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Indikator (1), (2), (3) dan (4) diberikan nilai sesuai persentase apabila mencapai perolehan sama atau lebih dari 50%, dan diberikan nilai 0 (nol) apabila perolehan kurang dari 50%. ✓ Sedangkan indikator (5) diberikan nilai sesuai persentase apabila mencapai perolehan sama atau lebih dari 20%, dan diberikan nilai 0 (nol) apabila perolehan kurang dari 20%. <p>Simulasi Perhitungan pada Kementerian A: Indikator 1 = 80%, indikator 2 = 100%, indikator 3 = 70%, indikator 4 = 60%, dan Indikator 5 = 50% sehingga nilainya = $(80\% \times 10\% + 100\% \times 5\% + 70\% \times 5\% + 60\% \times 5\% + 50\% \times 5\%) \times 100$ = $(0,08 + 0,05 + 0,035 + 0,03 + 0,025) \times 100 = 0,22 \times 100$ = 22</p> <p>Skor Pemanfaatan Sistem Informasi Pengadaan masing-masing K/L/Pemda = $22 \times \frac{100}{30} = 73,33$</p> <p>Dari perhitungan dan skor di atas maka, Kementerian A memenuhi ambang batas Pemanfaatan Sistem Pengadaan dengan predikat Baik.</p>
5.	Sumber data	Sistem Pengadaan Secara Elektronik

6.	Polarisasi	Maximize
7.	Periode Monitoring	Tahunan
8.	Target 2023-2024	2023: 290 2024: 382
9.	Satuan Target	K/L/Pemda

**MANUAL INDIKATOR KINERJA
DIREKTORAT PERENCANAAN TRANSFORMASI, PEMANTAUAN, DAN
EVALUASI PENGADAAN**

Jumlah Segmen Integrasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan dengan Sistem Informasi Lainnya

1. Jumlah Segmen Integrasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan dengan Sistem Informasi Lainnya
2. Jumlah Segmen Integrasi Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi Pengadaan dengan Sistem Lainnya
3. Jumlah K/L/Pemda yang Memanfaatkan Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan
4. Tingkat Pemanfaatan Hasil Pemantauan dan Evaluasi PBJ

INDIKATOR 1

1.	Sasaran Kegiatan	Terpenuhinya Penguatan Sistem Informasi Pengadaan Secara Elektronik
2.	Indikator Kinerja	Jumlah Segmen Integrasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan dengan Sistem Informasi Lainnya
3.	Definisi	<p>1. Gambaran Umum</p> <p>Dalam rangka penguatan sistem informasi perencanaan pengadaan yang mampu mendorong peningkatan penggunaan produk/jasa Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta Koperasi yang diproduksi di dalam negeri, serta menyediakan data dan informasi belanja pemerintah yang akurat dan real time, maka diperlukan kegiatan integrasi data dan sistem</p>

		<p>yang terdapat di dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) dengan sistem penganggaran yang dikembangkan oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri.</p> <p>Fokus segmen integrasi di Tahun 2020 – 2024 adalah inisiasi, pengembangan, dan implementasi. Pelaksanaan segmen tersebut terbagi menjadi 2 (dua) kegiatan yaitu kegiatan integrasi data SiRUP dengan SAKTI dan integrasi data SiRUP dengan SIPD. Adapun jenis data penganggaran yang akan diintegrasikan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Data Penganggaran (RKA-KL dan RKPD); danb. Data Rencana Penggunaan Produk Dalam Negeri melalui belanja pemerintah. <p>2. Definisi</p> <p>Pengertian beberapa istilah di dalam manual IKU ini antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none">1. Sistem informasi Rencana Umum Pengadaan yang selanjutnya disingkat SiRUP adalah sistem informasi yang memuat daftar rencana pengadaan barang/jasa yang akan dilaksanakan oleh Kementerian/ Lembaga/Perangkat Daerah. (Sumber: Dimodifikasi dari Pasal 1 ayat (19) Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah berikut peraturan perubahannya)2. Integrasi data adalah sebuah proses kombinasi data dari berbagai sumber menjadi satu. Proses integrasi dan kombinasi data ini dimulai dari sebuah proses pengumpulan data sampai dengan <i>cleansing</i>, pemetaan ETL, dan transformasi
--	--	--

		<p>data. Tujuan dari integrasi data ini adalah untuk menghasilkan proses business intelligence yang efektif dihasilkan dari proses analisis. (sumber: bigbox.co.id).</p> <p>3. Integrasi sistem adalah sebuah proses menciptakan/membangun sistem informasi yang kompleks dan melibatkan aktivitas pengembangan (<i>designing or building</i>) aplikasi atau arsitektur yang bersifat <i>customized</i>. Integrasi sistem juga dilakukan terhadap <i>hardware</i> dan <i>software</i> yang ada atau yang baru (sumber: gartner.com, terjemahan).</p> <p>4. Sistem penganggaran yang dikembangkan oleh Kementerian Keuangan adalah Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI). SAKTI adalah aplikasi yang digunakan sebagai sarana bagi satuan kerja dalam mendukung implementasi SPAN untuk melakukan pengelolaan keuangan yang meliputi tahapan perencanaan hingga pertanggungjawaban negara (sumber: djp.kemenkeu.go.id).</p> <p>5. Sistem penganggaran yang dikembangkan oleh Kementerian Dalam Negeri adalah Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). SIPD adalah suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pembangunan daerah menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat dan sebagai bahan pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, evaluasi kinerja pemerintah daerah. (sumber:bappeda.kaltimprov.go.id).</p> <p>Sejak tahun 2020-2022, telah dilakukan integrasi pada segmen:</p>
--	--	---

		<ol style="list-style-type: none">1. Penganggaran, antara aplikasi SIRUP dengan SAKTI dan SIPD2. Perencanaan, antara aplikasi SIRUP dengan aplikasi KRISNA <p>Pada segmen kodifikasi statistik, hingga tahun 2022 sudah dilakukan ujicoba penggunaan kodifikasi statistik KBKI dalam analisa belanja K/L dan Pemda berdasarkan data RUP-SIRUP. Analisa belanja sudah dituangkan dalam pengembangan mock-up dashboard.</p> <p>Pada tahun 2023-2024, sehubungan dengan kebijakan Pemerintah yang dituangkan dalam Inpres Nomor 2 Tahun 2022 maka diperlukan pengembangan integrasi yang berkelanjutan dengan aplikasi SIPD dan SAKTI. Pengembangan integrasi tentunya akan berfokus pada segmen penganggaran yang mencantumkan data Persentase Produk Dalam Negeri (PDN) baik pada penganggaran K/L melalui SAKTI maupun penganggaran Pemda melalui SIPD.</p> <p>Pada tahun 2023-2024, pengembangan segmen integrasi penganggaran juga akan dilakukan untuk memperbaiki hasil evaluasi pengembangan versi awal khususnya terhadap integrasi dengan SIPD terkait dengan karakteristik adanya Sub-OPD (berada di bawah OPD) pada Pemda dan kesamaan program/kegiatan yang ditarik oleh lebih dari 1 OPD/Sub-OPD. Sedangkan focus pengembangan integrasi dengan SAKTI terkait dengan integrasi penarikan kode satker dari SAKTI.</p>
4.	Formula	Capaian target IKU merupakan akumulasi jumlah segmen integrasi yaitu segmen inisiasi, pengembangan, dan implementasi.

5.	Sumber data	Laporan Kinerja
6.	Polarisasi	Maximize
7.	Periode Monitoring	Tahunan
8.	Target 2023-2024	<p>Substansi pengembangan dan implementasi mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penarikan persentase PDN SIPD dan SAKTI 2. Penarikan kode satker K/L SAKTI 3. Pemenuhan kebutuhan Sub-OPD pada penganggaran Pemerintah Daerah 4. Pemenuhan karakteristik program/kegiatan pada penganggaran Pemerintah Daerah <p>2023: 2 Segmen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penganggaran SIPD → Pengembangan • Penganggaran SAKTI → Pengembangan <p>2024: 2 Segmen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penganggaran SIPD → Implementasi • Penganggaran SAKTI → Implementasi
9.	Satuan Target	Segmen

INDIKATOR 2

1.	Sasaran Kegiatan	Terpenuhinya Penguatan Sistem Informasi Pengadaan Secara Elektronik
2.	Indikator Kinerja	Jumlah Segmen Integrasi Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi Pengadaan dengan Sistem Lainnya
3.	Definisi	<p>A. Gambaran Umum</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dalam rangka penguatan sistem informasi monitoring dan evaluasi pengadaan yang mampu menyediakan informasi yang akurat dan <i>real time</i> kepada para stakeholder pengadaan seperti Pimpinan K/L/Pemda, dan pelaku pengadaan, maka diperlukan kegiatan integrasi data dan sistem yang terdapat di dalam Aplikasi Monitoring dan Evaluasi Lokal (AMEL) dengan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE)

		<p>yang dikembangkan oleh LKPP dan sistem pembayaran yang dikembangkan oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri. Fokus segmen integrasi di Tahun 2020 – 2024 adalah inisiasi, pengembangan, dan implementasi. Pelaksanaan segmen tersebut terbagi menjadi 3 (tiga) kegiatan yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none">a. integrasi AMEL dengan Mon SAKTI / OM SPAN;b. integrasi AMEL dengan SIPD; danc. integrasi AMEL dengan SPSE. <p>B. Definisi</p> <p>Pengertian beberapa istilah di dalam manual IKU ini antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Sistem informasi monitoring dan evaluasi pengadaan atau disebut dengan Aplikasi Monitoring dan Evaluasi Lokal (AMEL) adalah sistem informasi yang memuat data dan informasi pengadaan mulai dari perencanaan, proses pemilihan penyedia sampai dengan pembayaran.2. Sistem Pengadaan Secara Elektronik atau disingkat dengan SPSE adalah sistem informasi yang digunakan untuk menyelenggarakan pengadaan barang/jasa. (sumber: Pasal 69 ayat (1) Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah berikut peraturan perubahannya).3. Integrasi data adalah sebuah proses kombinasi data dari berbagai sumber menjadi satu. Proses integrasi dan kombinasi data ini dimulai dari sebuah proses pengumpulan data sampai dengan <i>cleansing</i>, pemetaan ETL, dan transformasi data. Tujuan dari integrasi data ini adalah untuk menghasilkan proses
--	--	---

		<p><i>business intelligence</i> yang efektif dihasilkan dari proses analisis. (sumber: bigbox.co.id).</p> <ol style="list-style-type: none">4. Integrasi sistem adalah sebuah proses menciptakan/membangun sistem informasi yang kompleks dan melibatkan aktivitas pengembangan (<i>designing or building</i>) aplikasi atau arsitektur yang bersifat <i>customized</i>. Integrasi sistem juga dilakukan terhadap <i>hardware</i> dan <i>software</i> yang ada atau yang baru (sumber: gartner.com, terjemahan).5. Sistem pembayaran yang dikembangkan oleh Kementerian Keuangan adalah Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI). SAKTI adalah aplikasi yang digunakan sebagai sarana bagi satuan kerja dalam mendukung implementasi SPAN untuk melakukan pengelolaan keuangan yang meliputi tahapan perencanaan hingga pertanggungjawaban negara (sumber: djp.kemenkeu.go.id).6. Sistem pembayaran yang dikembangkan oleh Kementerian Dalam Negeri adalah Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). SIPD adalah suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pembangunan daerah menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat dan sebagai bahan pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, evaluasi kinerja pemerintah daerah. (sumber:bappeda.kaltimprov.go.id). <p>Pada tahun 2020-2022, telah dilakukan integrasi data pada segmen Pembayaran dan Sistem Pendukung SPSE sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Pembayaran, yakni telah dilakukan tahapan inisiasi, pengembangan hingga implementasi integrasi AMEL dengan sistem pembayaran OMSPAN
--	--	---

		<p>2. Sistem Pendukung SPSE, yakni telah dilakukan tahapan inisiasi, pengembangan hingga implementasi integrasi AMEL dengan aplikasi SPSE versi 4.4 dan 4.5 sehingga instansi pengguna aplikasi SPSE dapat langsung memanfaatkan AMEL</p> <p>Pada tahun 2023-2024, integrasi pada segmen Pembayaran dan Sistem Pendukung SPSE diatas akan terus dikembangkan dan mengikuti perkembangan kebijakan pemanfaatan sistem pembayaran oleh instansi pemangku kepentingan, antara lain yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembayaran Kementerian/Lembaga, yakni inisiasi, pengembangan dan implementasi integrasi AMEL dengan SAKTI/MonSAKTI sebagai pengganti OM-SPAN 2. Pembayaran Pemerintah Daerah, yakni inisiasi, pengembangan dan implementasi integrasi AMEL dengan SIPD atau dengan Sistem Pembayaran lainnya yang dimanfaatkan oleh Pemda pengguna AMEL 3. Sistem Pendukung SPSE, yakni implementasi dan pengembangan AMEL sebagai sistem pendukung SPSE dengan terus mengikuti perkembangan kebutuhan dalam monitoring evaluasi PBJ bagi K/L/Pemda. <p>Apabila terdapat arah kebijakan baru maka dapat dilakukan pengembangan kembali terhadap segmen yang telah terimplementasi.</p>
4.	Formula	Capaian target IKU merupakan jumlah segmen integrasi yaitu segmen inisiasi, pengembangan, dan implementasi.
5.	Sumber data	Laporan Kinerja
6.	Polarisasi	Maximize

7.	Periode Monitoring	Tahunan
8.	Target 2023-2024	<p>2023: 3 Segmen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pembayaran (OM SPAN/SAKTI) → Implementasi • Pembayaran (SIPD) → Inisiasi dan Pengembangan • Sistem Pendukung SPSE → Pengembangan (<i>continuous improvement</i>) dan Implementasi <p>2024: 3 Segmen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pembayaran (OM SPAN/SAKTI) → Implementasi • Pembayaran (SIPD) → Implementasi • Sistem Pendukung SPSE → Pengembangan (<i>continuous improvement</i>) dan Implementasi
9.	Satuan Target	Segmen

INDIKATOR 3

1.	Sasaran Kegiatan	Terpenuhinya Penguatan Sistem Informasi Pengadaan Secara Elektronik
2.	Indikator Kinerja	Jumlah K/L/Pemda yang Memanfaatkan Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan
3.	Definisi	<p>A. Gambaran Umum</p> <p>1. Dalam rangka untuk meningkatkan pemanfaatan sistem informasi rencana umum pengadaan (SiRUP) sebagai bagian dari program penguatan sistem pengadaan secara elektronik terpusat, maka diperlukan kegiatan-kegiatan teknis seperti sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis/pendampingan dan koordinasi yang dilaksanakan antara LKPP dengan Kementerian /Lembaga /Pemerintah Daerah (K/L/Pemda). Efektivitas dari kegiatan diatas dan penguatan SiRUP diukur dari banyaknya jumlah K/L/Pemda yang memanfaatkan SiRUP.</p>

		<p>2. Mengacu pada Peraturan LKPP Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, pengadaan Barang/Jasa merupakan kegiatan yang dimulai dari identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan. Perencanaan pengadaan merupakan langkah awal dari proses pengadaan, dimana akan menentukan proses pengadaan berikutnya. Perencanaan yang akurat dan dilakukan dalam waktu yang cukup menjadi hal yang sangat penting untuk menghindari kesalahan perencanaan, yang pada akhirnya bertentangan dengan prinsip efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil dan akuntabel. Salah satunya dengan mendorong dilakukannya perubahan atau revisi RUP yang disebabkan oleh Perubahan strategi pencapaian target kinerja dan perubahan anggaran yang sering kali terjadi di pertengahan sampai dengan akhir tahun anggaran. Sehingga untuk dapat menilai kualitas perencanaan yang baik pengukuran indikator ini dilakukan hingga akhir tahun anggaran.</p> <p>3. Penentuan baseline menggunakan Teknik <i>forecasting</i> dengan melihat data SiRUP mulai dari Tahun 2020 s.d 2022.</p> <p>B. Definisi</p> <p>Pengertian beberapa istilah di dalam manual IKU ini antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat RUP adalah daftar rencana Pengadaan Barang/Jasa yang akan dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah. (Sumber: Pasal 1 ayat (19) Peraturan
--	--	--

		<p>Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah berikut peraturan perubahannya)</p> <p>2. Sistem informasi Rencana Umum Pengadaan yang selanjutnya disingkat SiRUP adalah sistem informasi yang memuat daftar rencana pengadaan barang/jasa yang akan dilaksanakan oleh Kementerian/ Lembaga/Perangkat Daerah. (Sumber: Dimodifikasi dari Pasal 1 ayat (19) Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah berikut peraturan perubahannya)</p> <p>3. Ruang Lingkup Sistem Pengadaan Secara Elektronik yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Perencanaan Pengadaan; b. Persiapan Pengadaan; c. Pemilihan Penyedia; d. Pelaksanaan Kontrak; e. Serah Terima Pekerjaan; f. Pengelolaan Penyedia; dan g. Katalog Elektronik. <p>(Sumber: Pasal 71 ayat (1) Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah berikut peraturan perubahannya).</p>
4.	Formula	<p>1. K/L/Pemda memanfaatkan aplikasi SiRUP jika nilai RUP $\geq 70\%$ (lebih dari sama dengan tujuh puluh persen) s.d 100% (seratus persen)</p> <p>2. K/L/Pemda belum memanfaatkan aplikasi SiRUP jika nilai RUP $< 70\%$ (kurang dari tujuh puluh persen).</p>
5.	Sumber data	SIRUP
6.	Polarisasi	Maximize

7.	Periode Monitoring	Tahunan
8.	Target 2023-2024	2023: 518 K/L/Pemda 2024: 624* K/L/Pemda *) Berdasarkan hasil <i>forecasting</i> untuk Tahun 2024 adalah sebesar 598, namun demikian untuk target Tahun 2024 seluruh K/L/Pemda sudah mengumumkan RUP $\geq 70\%$.
9.	Satuan Target	K/L/Pemda

INDIKATOR 4

1.	Sasaran Kegiatan	Terselenggaranya Monitoring dan Evaluasi PBJ
2.	Indikator Kinerja	Tingkat pemanfaatan hasil pemantauan dan evaluasi PBJ
3.	Definisi	<p>A. Gambaran Umum</p> <p>Dalam rangka pelaksanaan pengadaan barang/jasa Pemerintah, LKPP melakukan pemantauan dan evaluasi PBJP. Hasil pemantauan dan evaluasi tersebut diwujudkan dalam bentuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. SIRUP; 2. AMEL; 3. Layanan Data melalui ISB; 4. Layanan Penyediaan Data; 5. Laporan Kinerja mingguan (Flipbook); 6. Laporan Evaluasi Tahunan (Buku Profil PBJ); 7. <i>Dashboard</i> ITKP 8. <i>Dashboard</i> LKPP <i>bigbox</i>; dan/atau 9. Portal Daftar Hitam Nasional. <p>Hasil pemantauan dan evaluasi LKPP dimanfaatkan oleh masing-masing KLPD untuk melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja pengadaan barang/jasa.</p> <p>B. Definisi</p>

		<p>Tingkat pemanfaatan hasil pemantauan dan evaluasi pengadaan barang/jasa pemerintah adalah seberapa besar KLPD memanfaatkan hasil pemantauan dan evaluasi PBJP yang disediakan LKPP dalam membantu KLPD meningkatkan kualitas pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah.</p> <p>Tingkat pemanfaatan hasil pemantauan dan evaluasi pengadaan barang/jasa pemerintah diperoleh berdasarkan hasil survei kepada KLPD.</p> <p>Survei untuk tingkat pemanfaatan hasil pemantauan dan evaluasi pengadaan barang/jasa pemerintah, disusun berdasarkan 5 (lima) aspek, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pemantauan Pelaksanaan Pengadaan; b. Pencapaian Target ITKP; c. Pencapaian Target PDN; d. Pencapaian Target UMK; dan e. Pemanfaatan dalam Penyusunan Laporan.
4.	Formula	<p>Indeks Tingkat Pemanfaatan (TP) =</p> $\frac{\text{Total Skor}}{\text{Jumlah Responden} \times \text{Skor Tertinggi}} \times 100\%$ <p>Dimana :</p> <p>Total skor = total nilai dari seluruh responden Skor Tertinggi = nilai tertinggi dari skala <i>likert</i></p>
5.	Sumber data	Data hasil survei pemanfaatan hasil pemantauan dan evaluasi pengadaan Barang/Jasa.
6.	Polarisasi	Maximize
7.	Periode Monitoring	Tahunan
8.	Target 2023-2024	2023: 70% 2024: 80%
9.	Satuan Target	Nilai Tingkat Pemanfaatan dalam Persentase

**MANUAL INDIKATOR KINERJA
DIREKTORAT SISTEM PENGADAAN DIGITAL**

1. Jumlah LPSE yang Menggunakan Aplikasi SPSE Terpusat
2. Jumlah Segmen Integrasi Sistem Informasi Pengadaan Digital dengan Sistem Informasi Lainnya
3. Jumlah K/L/Pemda yang Memanfaatkan Sistem Informasi Pengadaan Non E-Purchasing
4. Jumlah LPSE yang Memenuhi Maturitas Tata Kelola LPSE
5. Persentase Pemenuhan Layanan Dukungan Pengguna Sistem Informasi Pengadaan Digital

INDIKATOR 1

1.	Sasaran Kegiatan	Terpenuhinya Penguatan Sistem Informasi Pengadaan Secara Elektronik
2.	Indikator Kinerja	Jumlah LPSE yang Menggunakan Aplikasi SPSE Terpusat
3.	Definisi	Jumlah LPSE yang memanfaatkan arsitektur layanan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) terpusat yang meliputi perangkat lunak dan perangkat keras. SPSE Terpusat meliputi aktivitas berikut: <ol style="list-style-type: none">1. Perencanaan Pengadaan2. Persiapan Pemilihan3. Pemilihan penyedia4. Pelaksanaan kontrak5. Serah terima pekerjaan6. Pengelolaan penyedia7. Katalog Elektronik8. Toko Daring9. Sistem pendukung lainnya.
4.	Formula	Jumlah LPSE yang memanfaatkan 75% dari total arsitektur layanan SPSE Terpusat. Total arsitektur layanan per tahun sebagai berikut:

		2020: - 2021: - 2022 : 19 2023 : 24 2024 : 28
	Sumber data	Laporan Kinerja
6.	Polarisasi	Maximize
7.	Periode Monitoring	Tahunan
8.	Target 2023- 2024	2023: 300 2024: 450
9.	Satuan Target	LPSE

INDIKATOR 2

1.	Sasaran Kegiatan	Terpenuhinya Penguatan Sistem Informasi Pengadaan Secara Elektronik
2.	Indikator Kinerja	Jumlah Segmen Integrasi Sistem Informasi Pengadaan Digital dengan Sistem Informasi Lainnya
3.	Definisi	<p>Integrasi sistem informasi dilakukan dengan mengagregasikan 8 segmen, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. sistem keuangan 2. sistem perizinan 3. sistem data kependudukan 4. sistem perpajakan 5. sistem pendukung SPSE 6. sistem manajemen aset 7. sistem kodifikasi statistik 8. sistem kualifikasi badan usaha dan tenaga ahli/terampil di bidang konstruksi <p>Proses integrasi meliputi salah satu aktivitas dalam tahapan integrasi meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. inisiasi (perjanjian kerja sama/MoU/SK tim/minutes of meeting)

		<p>2. pengembangan (roadmap/blueprint/desain arsitektur/dokumen teknis/testing)</p> <p>3. implementasi termasuk perluasan implementasi (ketersediaan data/modul aplikasi)</p> <p>Sejak tahun 2020-2022, telah dilakukan integrasi pada segmen:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Perpajakan yaitu integrasi antara aplikasi SIKAP dengan KSWP2. Perijinan yaitu integrasi SIKAP dengan OSS dan aplikasi SIMPAN3. Sistem Pendukung SPSE yaitu integrasi aplikasi SPSE dengan Sertifikasi4. Kodefikasi Statistik yaitu integrasi aplikasi SIKAP dengan BPS5. Kualifikasi Badan Usaha dan Tenaga Ahli Konstruksi yaitu integrasi aplikasi SIKAP dengan aplikasi SIMPAN <p>Pada tahun 2023-2024, segmen diatas akan terus dikembangkan dan berfokus pada integrasi pada segmen sistem data kependudukan, sistem manajemen asset dan sistem keuangan dengan kegiatan/fitur:</p> <ol style="list-style-type: none">1. sistem data kependudukan, integrasi aplikasi SIKAP dengan Dukcapil Kemendagri2. sistem manajemen aset, integrasi aplikasi SPSE dan sistem pendukungnya dengan Manajemen Aset Kemenkeu/Kemendagri3. sistem keuangan, integrasi aplikasi SPSE dengan SIPD Kemendagri/SAKTI Kemenkeu/Penerbit Jaminan/Garansi. <p>Apabila terdapat arah kebijakan baru maka dapat dilakukan pengembangan kembali terhadap segmen yang telah terimplementasi.</p>
--	--	--

4.	Formula	Jumlah segmen terintegrasi
5.	Sumber data	Laporan Kinerja
6.	Polarisasi	Maximize
7.	Periode Monitoring	Tahunan
8.	Target 2023-2024	<p>2023: 3 segmen inisiasi: (2 segmen)</p> <ul style="list-style-type: none"> • sistem data kependudukan (integrasi aplikasi SIKaP dengan Dukcapil Kemendagri), • sistem manajemen aset (integrasi aplikasi SPSE dan sistem pendukungnya dengan Manajemen Aset Kemenkeu/Kemendagri/Kementerian PUPR) <p>pengembangan: (1 segmen)</p> <ul style="list-style-type: none"> • sistem keuangan (integrasi aplikasi SPSE dengan SIPD Kemendagri/SAKTI Kemenkeu/Penerbit Jaminan/Garansi. <p>implementasi: -</p> <p>2024: 3 segmen inisiasi: - pengembangan: - implementasi: (3 Segmen)</p> <ul style="list-style-type: none"> • sistem data kependudukan (integrasi aplikasi SIKaP dengan Dukcapil Kemendagri) • sistem manajemen aset (integrasi aplikasi SPSE dan sistem pendukungnya dengan Manajemen Aset Kemenkeu/Kemendagri/Kementerian PUPR) • sistem keuangan (integrasi aplikasi SPSE dengan SIPD Kemendagri/SAKTI Kemenkeu/Penerbit Jaminan/Garansi.)
9.	Satuan Target	Segmen

INDIKATOR 3

1.	Sasaran Kegiatan	Terpenuhinya Penguatan Sistem Informasi Pengadaan Secara Elektronik
2.	Indikator Kinerja	Jumlah K/L/Pemda yang Memanfaatkan Sistem Informasi Pengadaan Non E-Purchasing
3.	Definisi	<p>Sistem informasi pengadaan non e-purchasing adalah Aplikasi SPSE yang dikembangkan LKPP untuk memfasilitasi proses pemilihan penyedia yang terdiri atas:</p> <ul style="list-style-type: none">- E-Tendering adalah sistem informasi pengadaan untuk memfasilitasi proses pemilihan penyedia melalui Tender/Seleksi/Tender Cepat.- Non E-Tendering & Non E-Purchasing adalah sistem informasi pengadaan untuk memfasilitasi proses pemilihan dengan metode Penunjukan Langsung dan pengadaan Langsung baik melalui transaksional ataupun pencatatan.- E-Kontrak adalah sistem informasi pengadaan untuk memfasilitasi proses penginputan data kontrak untuk paket pengadaan secara elektronik yang proses pemilihannya telah selesai. <p>Pemanfaatan sistem pengadaan non epurchasing dihitung dari beberapa kriteria:</p> <ul style="list-style-type: none">- K/L/Pemda dihitung jika menerapkan $\geq 50\%$ E-Tendering (di SPSE) berdasarkan pengumuman RUP pada aplikasi SiRUP- K/L/Pemda dihitung jika sudah menerapkan $\geq 50\%$ Non E-Tendering dan Non E-Purchasing (di SPSE) berdasarkan pengumuman RUP pada aplikasi SiRUP- K/L/Pemda dihitung jika menerapkan $\geq 20\%$ E-Kontrak berdasarkan paket yang telah dikerjakan pada aplikasi SPSE

4.	Formula	Jumlah K/L/Pemda yang memenuhi masing-masing kriteria pemanfaatan sistem pengadaan non e-purchasing.
5.	Sumber data	Data Warehouse LKPP yang sumber datanya dikumpulkan dari SPSE di seluruh Indonesia
6.	Polarisasi	Maximize
7.	Periode Monitoring	Tahunan
8.	Target 2023-2024	2023: 350 K/L/Pemda 2024: 450 K/L/Pemda
9.	Satuan Target	K/L/Pemda

INDIKATOR 4

1.	Sasaran Kegiatan	Terwujudnya Tata Kelola Sistem Informasi Pengadaan Digital Yang Andal
2.	Indikator Kinerja	Jumlah LPSE yang Memenuhi Maturitas Tata Kelola LPSE
3.	Definisi	Dalam mewujudkan pengembangan sistem pengadaan secara elektronik yang berbasis digital, maka diperlukan dukungan layanan pengadaan secara elektronik yang kompeten. Konteks layanan pengadaan secara elektronik yang kompeten yaitu unit layanan pengadaan yang dinilai mampu menerapkan tata kelola untuk meningkatkan standar pengelolaan layanan, kapasitas, dan keamanan informasi.
4.	Formula	Jumlah LPSE yang memenuhi 17 standar
	Sumber data	Laporan Hasil Asesmen Tata Kelola LPSE
6.	Polarisasi	Maximize
7.	Periode Monitoring	Tahunan

8.	Target 2023-2024	2023: 239 2024: 273
9.	Satuan Target	Jumlah LPSE

INDIKATOR 5

1.	Sasaran Kegiatan	Terwujudnya Tata Kelola Sistem Informasi Pengadaan Digital Yang Andal
2.	Indikator Kinerja	Persentase Pemenuhan Layanan Dukungan Pengguna Sistem Informasi Pengadaan Digital
3.	Definisi	<p>Dalam mewujudkan pengembangan sistem pengadaan digital, maka diperlukan dukungan layanan bagi pengguna sistem pengadaan secara elektronik yang berkesinambungan guna memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi pengguna SPSE ketika menemukan permasalahan ataupun kendala dalam menggunakan aplikasi SPSE untuk proses pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan.</p> <p>Guna mengimbangi sistem pengadaan digital, layanan dukungan bagi stakeholder pengguna SPSE berinovasi dengan memberikan berbagai pilihan layanan yang dapat dimanfaatkan oleh stakeholder :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Layanan konsultasi (tatap muka), dilaksanakan setiap hari sesuai jadwal yang ditentukan; b. Layanan call center, bekerja sama dengan pihak ketiga. Layanan ini membantu stakeholder ketika membutuhkan informasi yang cepat terkait dengan aplikasi SPSE; c. Layanan helpdesk dengan LPSE Support, layanan penyampaian permasalahan melalui ticketing system dan adanya proses leveling yang memanfaatkan SDM pengelola lpse sebagai salah satu cara meningkatkan kompetensi.

		<p>d. Bimbingan teknis LPSE, layanan bimbingan teknis kepada pengelola LPSE</p> <p>Target yang ingin dicapai pada indikator ini sebanyak 100% dalam arti pelayanan yang ada harus dipenuhi dan dilaksanakan oleh Direktorat Pengembangan SPSE pada stakeholder pengguna SPSE dan masing-masing layanan memiliki KPI yang telah disepakati.</p>
4.	Formula	Persentase pemenuhan layanan dukungan pengguna sistem pengadaan secara elektronik
	Sumber data	Laporan Kinerja
6.	Polarisasi	Stabilize
7.	Periode Monitoring	Tahunan
8.	Target 2023-2024	2023 = 100 2024 = 100
9.	Satuan Target	Persentase

**MANUAL INDIKATOR KINERJA
DIREKTORAT PASAR PENGADAAN DIGITAL**

1. Jumlah PDN yang Tayang Pada Katalog Elektronik
2. Jumlah Produk UMK-K yang Tayang Pada Katalog Elektronik
3. Jumlah Segmen Integrasi Sistem Informasi Katalog Elektronik dan E-purchasing dengan Sistem Lainnya
4. Jumlah K/L/Pemda yang Memanfaatkan Sistem Informasi Pengadaan E-Purchasing

INDIKATOR 1

1.	Sasaran Kegiatan	Tersedianya PDN dan Produk UMK-K pada Marketplace Pengadaan Pemerintah
2.	Indikator Kinerja	Jumlah PDN yang Tayang Pada Katalog Elektronik
3.	Definisi	<p>E-marketplace Pengadaan Barang/Jasa adalah pasar elektronik yang disediakan untuk memenuhi kebutuhan barang/jasa pemerintah. Saat ini, marketplace Pengadaan Pemerintah yang diselenggarakan oleh LKPP adalah Katalog Elektronik. Katalog Elektronik merupakan platform elektronik yang memuat informasi barang/jasa, harga, Penyedia (termasuk PPMSE), dan informasi lainnya. Pengelolaan katalog elektronik dilaksanakan oleh LKPP, Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah/ Institusi Lainnya atau PPMSE.</p> <p>Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan “Tersedianya PDN dan Produk UMK-K pada Marketplace Pengadaan Pemerintah”, indikator yang digunakan adalah “Jumlah PDN yang tayang pada Katalog Elektronik”. Indikator ini digunakan karena data yang digunakan untuk penghitungan indikator tersebut merupakan data yang dalam kendali penuh LKPP.</p>

		<p>Menurut PP Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri definisi Produk Dalam Negeri adalah Barang dan Jasa, termasuk rancang bangun dan perekayasaan, yang diproduksi atau dikerjakan oleh perusahaan yang berinvestasi dan memproduksi di Indonesia, menggunakan seluruh atau sebagian tenaga kerja warga negara Indonesia, dan prosesnya menggunakan Bahan Baku atau komponen yang seluruh atau sebagian berasal dari dalam negeri.</p> <p>Definisi untuk Produk Dalam Negeri yang tayang pada Katalog Elektronik adalah Produk Dalam Negeri pada Katalog Elektronik yang telah memiliki dan belum memiliki Sertifikat TKDN.</p> <p>Untuk meningkatkan partisipasi dan peran serta produk dalam negeri termasuk produk inovasi pada Katalog Elektronik melalui memperbanyak peluang pencantuman/ penayangan Produk Dalam Negeri dengan cara :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Penyusunan kebijakan pengelolaan katalog yang mendukung pencantuman Produk Dalam Negeri pada Katalog Elektronik2. Pengembangan Sistem Katalog Elektronik yang mendukung pencantuman Produk Dalam Negeri3. Pengutamaan pencantuman Produk Dalam Negeri dalam Katalog Elektronik4. Mendorong K/L/PD untuk memprioritaskan Produk Dalam Negeri dalam e-purchasing5. Monitoring dan evaluasi penayangan Produk Dalam Negeri pada Katalog Elektronik
4.	Formula	Jumlah Produk Dalam Negeri yang tayang pada Katalog Elektronik

	Sumber data	Katalog Elektronik
6.	Polarisasi	Maximize
7.	Periode Monitoring	Tahunan
8.	Target 2023- 2024	2023: 4.000.000 PDN 2024: 4.800.000 PDN
9.	Satuan Target	Produk Dalam Negeri

INDIKATOR 2

1.	Sasaran Kegiatan	Tersedianya PDN dan Produk UMK-K pada Marketplace Pengadaan Pemerintah
2.	Indikator Kinerja	Jumlah Produk UMK-K yang Tayang Pada Katalog Elektronik
3.	Definisi	<p>E-marketplace Pengadaan Barang/Jasa adalah pasar elektronik yang disediakan untuk memenuhi kebutuhan barang/jasa pemerintah. Saat ini, marketplace Pengadaan Pemerintah yang diselenggarakan oleh LKPP adalah Katalog Elektronik. Katalog Elektronik merupakan platform elektronik yang memuat informasi barang/jasa, harga, Penyedia (termasuk PPMSE), dan informasi lainnya. Pengelolaan katalog elektronik dilaksanakan oleh LKPP, Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah/ Institusi Lainnya atau PPMSE.</p> <p>Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan “Tersedianya Produk Dalam Negeri dan Produk UMK-K pada Marketplace Pengadaan Pemerintah”, indikator yang digunakan adalah “Jumlah Produk UMK-K yang tayang pada Katalog Elektronik”. Indikator ini digunakan karena data yang digunakan untuk penghitungan indikator tersebut merupakan data yang dalam kendali penuh LKPP.</p>

		<p>Definisi untuk Produk UMK-K yang tayang pada Katalog Elektronik adalah Produk yang ditayangkan oleh Penyedia UMK-K pada Katalog Elektronik.</p> <p>Untuk meningkatkan partisipasi dan peran serta UMK-K pada Katalog Elektronik melalui memperbanyak peluang pencantuman/penayangan produk UMK-K dengan cara:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan kebijakan pengelolaan katalog yang mendukung peran serta UMK-K pada Katalog Elektronik 2. Pengembangan Sistem Katalog Elektronik yang mendukung peran serta UMK-K 3. Pengutamaan pencantuman produk UMK-K dari penyedia UMK-K pada Katalog Elektronik 4. Mendorong K/L/PD untuk memprioritaskan produk dan Penyedia UMK-K dalam e-purchasing 5. Monitoring dan evaluasi penayangan produk UMK-K pada Katalog Elektronik
4.	Formula	Jumlah Produk UMK-K yang tayang pada Katalog Elektronik
	Sumber data	Katalog Elektronik
6.	Polarisasi	Maximize
7.	Periode Monitoring	Tahunan
8.	Target 2023-2024	2023: 550.000 produk 2024: 650.000 produk
9.	Satuan Target	Produk UMK-K

INDIKATOR 3

1.	Sasaran Kegiatan	Terpenuhinya Penguatan Sistem Informasi Pengadaan Secara Elektronik
2.	Indikator Kinerja	Jumlah segmen integrasi Sistem Informasi Katalog Elektronik dan Epurchasing dengan sistem lainnya

3.	Definisi	<p>Dalam rangka penguatan sistem informasi Katalog Elektronik yang mampu mendorong peningkatan penggunaan produk/jasa Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta Koperasi dan Produk Dalam Negeri, serta menyediakan data dan informasi yang terkait dengan produk dan penyedia yang akurat dan real time, maka diperlukan kegiatan integrasi data dan sistem yang terdapat di dalam Katalog Elektronik dengan sistem yang dikembangkan oleh Kementerian/Lembaga.</p> <p>Sejak tahun 2020-2022, Katalog Elektronik telah telah melakukan beberapa integrasi dengan aplikasi SPSE lainnya dan sistem aplikasi yang dikelola oleh Kementerian/Lembaga lain, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Integrasi data NIE (Nomor Izin Edar) Alat Kesehatan dengan Kemenkes, baik Alat Kesehatan PDN maupun impor;2. Integrasi data KBKI dengan BPS;3. Integrasi data TKDN terkait data Produk yang memiliki sertifikat TKDN dengan Kemenperin;4. Integrasi data OSS yang tersedia pada SIKAP terkait izin usaha dan akte perusahaan;5. Integrasi data Daftar Hitam yang tersedia pada INAPROC6. Pengembangan aplikasi untuk integrasi data SNI dengan BSN terkait informasi produk yang sudah memenuhi standar di Indonesia (dalam tahap penyelesaian MoU antara LKPP dan BSN); dan7. Pengembangan aplikasi untuk integrasi data Merek dengan Kemenkumham terkait informasi merek produk yang sudah terdaftar secara resmi di Kemenkumham (dalam tahap penyusunan MoU antara LKPP dan Kemenkumham)
----	----------	--

		<p>Fokus segmen integrasi di Tahun 2023 – 2024 adalah mengimplementasi hasil pengembangan integrasi dengan data Produk SNI, serta mengembangkan dan mengimplementasi integrasi data Merek dan NIE produk Obat. Dengan adanya integrasi segmen tersebut, maka data dan informasi terkait segmen tersebut dapat terbaharui secara otomatis sehingga memudahkan penyedia dalam melakukan pengelolaan penayangan produknya dan memudahkan satuan kerja pembeli dalam melakukan E-purchasing.</p> <p>Proses integrasi meliputi salah satu aktivitas dalam tahapan integrasi meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. inisiasi (perjanjian kerja sama/ MoU/ SK Tim/ <i>minutes of meeting</i>) 2. pengembangan (<i>roadmap/ blueprint/</i> desain arsitektur/dokumen teknis/ <i>testing</i>) 3. implementasi termasuk perluasan implementasi (ketersediaan data/ modul aplikasi) <p>Terkait dengan segmen integrasi yang telah terimplementasi, masih dapat dikembangkan lebih lanjut terutama apabila terdapat pengembangan sistem atau data/informasi dari aplikasi yang dimiliki oleh Kementerian/Lembaga lainnya. Hal ini juga dapat terjadi apabila terdapat arah kebijakan baru yang memerlukan untuk pengembangan kembali terhadap segmen integrasi yang telah terimplementasi.</p>
4.	Formula	Jumlah segmen terintegrasi
5.	Sumber data	Laporan Kinerja
6.	Polarisasi	Maximize
7.	Periode Monitoring	Tahunan

8.	Target 2023-2024	2023: 2 Segmen (integrasi HAKI dengan Kemenkumham, integrasi SNI dengan BSN) 2024: 1 Segmen (integrasi NIE dengan BPOM)
9.	Satuan Target	Segmen

INDIKATOR 4

1.	Sasaran Kegiatan	Terpenuhinya Penguatan Sistem Informasi Pengadaan Secara Elektronik
2.	Indikator Kinerja	Jumlah K/L/Pemda yang memanfaatkan sistem informasi pengadaan E-purchasing
3.	Definisi	<p>E-purchasing adalah tata cara pembelian barang/jasa melalui Katalog Elektronik. Proses E- Purchasing meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Pembuatan Paket E-purchasing; b) Negosiasi (bila ada) dan Persetujuan Paket E-Purchasing oleh penyedia dan PPK; c) Pembuatan Surat Pesanan/ Kontrak; d) Pengiriman dan Penerimaan Paket; dan e) Penyelesaian Paket <p>Untuk menghitung pemanfaatan E-purchasing oleh K/L/Pemda, maka dilakukan perhitungan atas pembuatan Paket E-purchasing pada aplikasi Katalog Elektronik. Status paket yang diperhitungkan sebagai pemanfaatan E-purchasing oleh K/L/Pemda adalah minimal Paket dengan status Surat Pesanan/ Kontrak sudah diunggah oleh PPK sampai dengan paket status selesai di aplikasi Katalog Elektronik dibandingkan dengan total paket aktif pada Katalog Elektronik.</p> <p>Paket aktif adalah paket E-Purchasing yang dibuat pada sistem Katalog Elektronik yang diperhitungkan setelah PPK dan Penyedia</p>

		<p>sepakat dan menyetujui paket serta memulai proses kontrak E-purchasing sampai dengan paket selesai di Katalog Elektronik. Status paket E-purchasing di aplikasi yang dapat diperhitungkan sebagai paket aktif adalah sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none">• PPK dan Penyedia sudah menyetujui paket dan PPK memulai pembuatan Surat Pesanan/ Kontrak• PPK sudah mengunggah Surat Pesanan/ Kontrak yang telah ditandatangani oleh PPK dan Penyedia/Pelaksana Pekerjaan di aplikasi, dan Pelaksana Pekerjaan melaksanakan pengiriman barang• PPK membuat addendum Surat Pesanan/ Kontrak apabila diperlukan• PPK melakukan proses penerimaan paket• PPK menyelesaikan paket pada aplikasi <p>Perhitungan pemanfaatan E-purchasing oleh K/L/PD adalah memperhitungkan paket E-purchasing yang memiliki status paket sebagai berikut di aplikasi Katalog Elektronik :</p> <ul style="list-style-type: none">• PPK sudah mengunggah Surat Pesanan/ Kontrak yang telah ditandatangani oleh PPK dan Penyedia/Pelaksana Pekerjaan di aplikasi, dan Pelaksana Pekerjaan melaksanakan pengiriman barang• PPK membuat addendum Surat Pesanan/ Kontrak apabila diperlukan• PPK melakukan proses penerimaan paket• PPK menyelesaikan paket pada aplikasi <p>Penilaian dilakukan untuk data Paket Tahun Anggaran sebelumnya yang ditarik pada 31 Januari tahun berjalan. Misalnya untuk menghitung pemanfaatan E-purchasing Tahun 2022, maka data Paket E-purchasing Tahun</p>
--	--	--

		Anggaran Tahun 2022 ditarik pada 31 Januari 2023.
4.	Formula	E-Purchasing melalui Katalog Elektronik: Jumlah Paket dengan status sudah mengunggah kontrak hingga paket selesai dibagi dengan Jumlah Paket Aktif dikalikan 100% (seratus persen). Jumlah K/L/Pemda yang dihitung sudah memanfaatkan E-purchasing adalah K/L/Pemda yang nilai E-purchasing melalui Katalog Elektronik \geq 50% (lebih besar dari sama dengan lima puluh persen).
	Sumber data	Katalog Elektronik
6.	Polarisasi	Maximize
7.	Periode Monitoring	Tahunan
8.	Target 2023-2024	2023: 400 K/L/Pemda 2024: 450 K/L/Pemda
9.	Satuan Target	K/L/Pemda

Plt. DEPUTI BIDANG TRANSFORMASI
PENGADAAN DIGITAL
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH,

ttd

PATRIA SUSANTOSA